




**PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH MELALUI KURSUS CALON  
PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CILACAP  
UTARA KABUPATEN CILACAP**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Oleh:

Nabilla Ariessa  
NIM 3301413071



**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2017**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia**


**Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada :**

Hari : **Rabu**


Tanggal : **26 Juli 2017**

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Suprayogi, M.Pd

NIP 195809051985031003

  
Noorochmat Isdaryanto, S.S., M.Si

NIP 197112042010121001

Mengetahui:

Ketua Jurusan PKn


Drs. Trian, M.Si

NIP.196211201987021001


**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**PENGESAHAN KELULUSAN**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 9 Agustus 2017

Penguji I



**Drs. Sumarno, M.A**

NIP 195610101985031003

Penguji II



**Dr. Suprayogi, M.Pd**

NIP 195809051985031003

Penguji III



**Noorochmat Isdaryanto, S.S., M.Si**

NIP 197112042010121001

Mengetahui:



Dekan,

**Drs. Moh. Solihatul Mustofa, M.A**

NIP 196308021988031001

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar – benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.



Semarang, 9 Juni 2017

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

  
Nabilla Ariessa

NIM. 3301413071

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTO :

- Selalu ada tempat bagi orang yang memiliki niat baik
- Bahagia itu tidak menyesali apa yang saya rasakan, apa yang saya percayai dan apapun yang saya perjuangkan

### Persembahan

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT , Skripsi ini dipersembahkan untuk :

- ✓ Bapakku tercinta Drs. Joni Waluyo, MM ( Alm ) yang semasa hidupnya sudah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang
- ✓ Ibunda tercinta Siti Munah, Sc yang selalu mengingatkan saya untuk mengerjakan skripsi dan senantiasa mendoakan saya
- ✓ Para Sahabat PKn, Nuzulia, Istikhatul, Riris, Evi, Lutfi dan Fadilah
- ✓ Keluarga besar kabinet seksi BEM FIS 2014
- ✓ Keluarga besar kabinet gelora perubahan BEM KM UNNES 2015
- ✓ Keluarga besar Syphony FIS choir 2014 – 2015
- ✓ Teman – Teman Seperjuangan PPKn angkatan 2013

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Pembinaan Keluarga Sakinah Melalui Kursus Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap*”. Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi strata satu untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa hal ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Universitas Negeri Semarang.
2. Bapak Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan kelancaran dalam perijinan penelitian.
3. Bapak Drs. Tijan, M.Si Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian.

4. Bapak Dr. Suprayogi, M.Pd., selaku dosen pembimbing I yang telah dengan tulus ikhlas serta sabar memberikan bimbingan dan petunjuk serta motivasi sehingga terselesaikannya skripsinya ini.
  5. Bapak Noorochmat Isdaryanto, S.S., M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah dengan sabar dan tulus ikhlas memberikan bimbingan dan petunjuk serta motivasi sehingga terselesaikannya skripsi ini.
  6. Bapak Zen Muzayyin, SHI selaku Kepala KUA Kecamatan Cilacap Utara yang telah memberikan ijin penelitian dan pembuatan skripsi ini.
  7. Bapak Isbah Fuady selaku Tutor Kursus Calon Pengantin KUA Kecamatan Cilacap Utara yang telah membantu saya dalam melaksanakan penelitian.
  8. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang senantiasa memperjuangkan saya.
  9. Teman - teman seperjuangan angkatan 2013 Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
  10. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.
- Atas segala bimbingan dan bantuan dari semua pihak penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, .....2017

Penulis

## SARI

Ariessa, Nabilla.2017.*Pembinaan Keluarga Sakinah Melalui Kursus Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap*.Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang.Dr. Suprayogi, M.Pd.Noorochmat Isdaryanto,S.S.,Msi.

Kata Kunci : **Pembinaan, Keluarga Sakinah, Kursus Calon Pengantin**

Kursus calon pengantin difasilitasi pemerintah sebagai upaya mencegah terjadinya perceraian. Penulis sebagai calon guru PKn tertarik melakukan penelitian karena terjadinya perceraian membawa dampak bagi perkembangan moral anak bangsa. Penelitian ini memiliki 4 tujuan yaitu (1) Mengetahui Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin sebagai upaya membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara. (2) Mengetahui kendala pelaksanaan Kursus Calon Pengantin sebagai upaya membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara. (3) Mengetahui Faktor Pendukung pelaksanaan Kursus Calon Pengantin sebagai upaya membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara.(4) Mengetahui respon calon pengantin setelah pelaksanaan Kursus Calon Pengantin sebagai upaya membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara.

Metode penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yaitu metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik Triangulasi teknik yang meliputi (1) Membandingkan hasil observasi dengan hasil wawancara. (2) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang terkait. (3) Membandingkan teori keterangan yang sudah dilakukan dengan pelaksanaannya.

KUA Kecamatan Cilacap Utara telah melaksanakan amanah dari Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin. Metode yang digunakan adalah ceramah, dialog dan studi kasus. Bentuk Kursus calon pengantin dilaksanakan secara berpasangan. Waktu yang digunakan untuk melaksanakan kursus calon pengantin hanya 2 jam. Kendala kursus calon pengantin yaitu terkait dana, kehadiran calon pengantin, waktu pelaksanaan, jumlah tutor, sarana dan prasarana. Faktor pendukung yaitu tenaga KUA, Keteladanan tutor kursus calon pengantin, pihak- pihak luar KUA yang berkerjasama dan budaya masyarakat yang mendukung.

Saran, Pemerintah perlu mencairkan dan kursus calon dan mewajibkan calon pengantin mengikuti kursus calon pengantin agar waktu pelaksanaan dapat dilakukan sesuai amanah Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009. Penambahan jumlah tutor di KUA dan dana kursus calon pengantin dialokasikan untuk perbaikan sarana dan prasarana.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
PRAKATA .....	vi
SARI .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Batasan Istilah .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A.Deskripsi Teoritis	
1. Perkawinan.....	12

2. Perceraian.....	26
3. Keluarga Sakinah.....	33
4. Pembinaan Keluarga Sakinah.....	72
B. Kajian yang Relevan.....	86
C. Kerangka Berfikir.....	89

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	92
B. Lokasi dan Fokus Penelitian .....	93
C. Sumber Data Penelitian .....	95
D. Teknik Pengumpulan Data .....	99
E. Keabsahan Data.....	103
F. Analisis Data .....	105

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian	
1. Gambaran Umum KUA Kecamatan Cilacap Utara.....	109
2. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilacap Utara.....	117
3. Kendala Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilacap Utara.....	159
4. Faktor Pendukung Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Cilacap Utara.....	161
5. Respon Calon Pengantin tentang Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Cilacap Utara.....	163

B. Pembahasan	
1. Pentingnya Kursus Calon Pengantin .....	169
2. Ceramah sebagai Metode Kursus Calon Pengantin dan Manajemen Keluarga Sakinah sebagai Materi Kursus Calon Pengantin.....	170
2. Dana dan kehadiran calon pengantin sebagai Kendala Utama Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilacap Utara.....	183
3. Komitmen Pimpinan KUA Kecamatan Cilacap Utara dan Kompetensi Tutor Sebagai Faktor Pendukung Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Cilacap Utara .....	189
4. Peserta Kursus Calon Pengantin mendapatkan wawasan Baru Membentuk keluarga sakinah.....	195
5. Relevansi Kursus Calon Pengantin dengan Ketahanan Nasional.....	196

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan .....	198
B. Saran .....	202

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Calon Pengantin.....	164
Tabel 4.2 Analisis Metode Kurus Calon Pengantin .....	174
Tabel 4.3 Analisis Materi Kursus Calon Pengantin .....	176
Bagan 3.3 Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin.....	177
Bagan 3.4 Analisis Durasi Waktu.....	179



## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir.....	89
Bagan 3.1 Triangulasi Teknik.....	103
Bagan 3.2 Triangulasi Sumber.....	103
Bagan 3.3 Triangulasi.....	104
Bagan 3.4 Komponen Analisis Data.....	106



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Cilacap Utara .....	205
Gambar 2. Wawancara dengan Tutor Kursus Calon Pengantin.....	205
Gambar 3. Kegiatan Kursus Calon Pengantin ( Sampel 1).....	206
Gambar 4. Kegiatan Kursus Calon Pengantin ( Sampel 2) .....	206
Gambar 5. Kegiatan Kursus Calon Pengantin ( Sampel 3).....	207
Gambar 6. Kegiatan Kursus Calon Pengantin ( Sampel 4).....	207
Gambar 7. Kegiatan Kursus Calon Pengantin ( Sampel 5).....	207



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Penelitian .....	211
Lampiran 2. Pedoman Wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Cilacap Utara.....	245
Lampiran 3. Pedoman Wawancara dengan Tutor Kursus Calon Pengantin .....	247
Lampiran 4. Pedoman Wawancara dengan Calon Pengantin.....	249
Lampiran 5. Pedoman Observasi .....	253
Lampiran 6. Pedoman Dokumentasi .....	524
Lampiran 7. Hasil Wawancara .....	257
Lampiran 8. Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian di KUA Kecamatan Cilacap Utara.....	271
Lampiran 9. Kurikulum dan Silabus Kursus Calon Pengantin.....	271
Lampiran 10. Berkas CalonPengantin.....	278

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sehingga dalam menjalankan kehidupan bernegara didasari oleh hukum. Salah satu hak warga negara yakni membentuk keluarga, Pasal 28B Undang-undang Dasar 1945 menetapkan : Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Membentuk keluarga merupakan hak warga negara namun dalam hukum islam membentuk keluarga merupakan perintah Allah sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya “Kawinillah perempuan yang memiliki kasih sayang lagi subur, karena aku ingin akan bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat”.

Keluarga adalah sebuah kelompok manusia terkecil yang didasarkan atas ikatan perkawinan dan membentuk sebuah rumah tangga. Untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi syarat sahnya perkawinan. Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974).

Tujuan diadakannya pernikahan tak lain adalah menciptakan kondisi keluarga yang bahagia, tentram, aman serta nyaman antar kedua belah pihak baik suami maupun istri sesuai dengan tujuan perkawinan/pernikahan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah merupakan



keluarga yang berpedoman pada petunjuk Allah SWT . Firman-firman Allah SWT tertuang pada kitab suci Al-Qur'an yang dijadikan pedoman hidup manusia, sehingga membentuk karakter-karakter manusia sesuai ajaran agama Islam. Agama Islam mengatur tentang hubungan seseorang dengan Allah SWT (*hablun minallah*) dan hubungan seseorang dengan sesamanya (*hablun minanas*). Keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah memahami cara menjalin hubungan dengan Allah SWT dan cara menjalin hubungan dengan orang-orang disekitarnya. Maka dari itu, keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah merupakan awal munculnya generasi yang membawa keharmonisan dalam bernegara. Hal tersebut menjadi penting, karena ketahanan keluarga merupakan real genetik ketahanan negara.

Pernikahan tidak selamanya berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, tercipta kondisi keluarga bahagia, rasa tentram, aman dan nyaman. Adakalanya rumah tangga diguncang konflik suami isteri bahkan berujung perceraian. Berdasarkan data yang diperoleh sejak tahun 2010-2016, terlihat kenaikan angka perceraian di Indonesia hingga 70 persen. (Nurhasanah,2016 hal 22). Perceraian dapat dikatakan sebagai masalah bangsa karena mayoritas dampak negatif dari perceraian dirasakan pada anak dari sepasang suami istri yang telah bercerai. Perceraian orang tua sangat membawa dampak psikologis bagi anak. Di Indonesia kasus-kasus perkelahian, seks bebas, penggunaan obat- obatan terlarang banyak terjadi pada anak. Mayoritas kasus-kasus tersebut dilatar belakangi oleh keluarga yang tidak utuh akibat perceraian kedua orang tua mereka. Terganggunya psikologis anak

mempengaruhi moral anak dimana moral merupakan aspek penting yang dimiliki generasi penerus bangsa untuk masa depan bangsa. Moral buruk pada generasi penerus suatu bangsa merupakan ancaman bagi bangsa itu sendiri.

Perceraian selain merupakan masalah bangsa, juga merupakan hal yang dibenci oleh Allah. Perceraian dalam hukum Islam adalah perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT. Artinya perceraian merupakan hal yang boleh untuk dilakukan namun dibenci Allah SWT karena perceraian merupakan solusi terakhir dalam menyelesaikan masalah yang terjadi antara suami istri dengan adanya pemutusan hubungan perkawinan. Perceraian diperbolehkan oleh agama, namun pada prinsipnya perceraian yang diatur oleh Perundang-undangan Indonesia dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berusaha semaksimal mungkin perceraian dapat dikendalikan dan menekan angka perceraian kepada titik yang paling rendah. Hal tersebut merupakan salah satu tugas lembaga Peradilan Agama yang menangani kasus-kasus perceraian berusaha mendamaikan pasangan suami isteri bila ada salah satu atau kedua pasangan tersebut melakukan permohonan/gugat cerai.

Pemerintah Indonesia merumuskan perundangan yang mempersulit terjadinya perceraian, maka dibentuk pula Badan Penasehatan Perkawinan atau lebih dikenal BP4. BP4 merupakan badan di dalam naungan Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pelestarian sebuah pernikahan tidak bisa diupayakan setelah terjadinya masalah dalam rumah tangga. Pelestarian sebuah pernikahan haruslah diupayakan sejak sebelum terjadinya

pernikahan. Melalui Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004 pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah melalui kursus calon pengantin (suscatin). Keluarnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No.DJ.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin, merupakan respon dari tingginya angka perceraian, kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kasus rusaknya moral anak akibat perceraian kedua orang tua. KUA Kecamatan Cilacap Utara telah menjalankan Kursus Calon Pengantin sejak 2014 hingga saat ini. Kursus Calon Pengantin (Suscatin) difasilitasi pemerintah sebagai upaya mencegah terjadinya perceraian. Penulis sebagai calon guru PPKn tertarik melakukan penelitian karena terjadinya perceraian membawa dampak bagi perkembangan moral anak bangsa. Penelitian ini berjudul **“Pembinaan Keluarga Sakinah Melalui Kursus Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan kursus calon pengantin sebagai upaya membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara ?
2. Apakah kendala pelaksanaan kursus calon pengantin sebagai upaya membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara ?

3. Apakah faktor pendukung pelaksanaan kursus calon pengantin sebagai upaya membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara ?
4. Bagaimanakah respon calon pengantin setelah pelaksanaan kursus calon pengantin sebagai upaya membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pelaksanaan kursus calon pengantin sebagai upaya membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara.
2. Mengetahui kendala pelaksanaan kursus calon pengantin sebagai upaya membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara.
3. Mengetahui faktor pendukung pelaksanaan kursus calon pengantin sebagai upaya membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara .
4. Mengetahui respon calon pengantin setelah pelaksanaan kursus calon pengantin sebagai upaya membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis (akademis) adalah kegunaan hasil penelitian terhadap pengembangan keilmuan (Rachman, 2015:235), dalam skripsi ini manfaat teoritis sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat memberi masukan secara teoritik menyangkut keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah untuk penelitian lebih lanjut mengenai kursus calon pengantin.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu solusi permasalahan yang akan terjadi dalam rumah tangga.
- c. Diharapkan penelitian ini akan memperkaya khasanah pengetahuan mengenai model pembinaan keluarga sakinah untuk calon pengantin.

### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat Praktis adalah kegunaan hasil penelitian untuk kepentingan masyarakat penggunanya (Rachman, 2015 :235).

- a. Bagi Calon Pengantin  
Memberi pengetahuan dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sehingga setiap problematika di dalam keluarga dapat diselesaikan dengan baik.
- b. Bagi Masyarakat

Membantu masyarakat menciptakan keadaan yang damai dimulai dari pembentukan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah yang dapat menjalin hubungan baik dengan sesama (*hablun minanas*) dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Bagi Kantor Urusan Agama

Hasil Penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang baik bagi Kantor Urusan Agama, khususnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara dalam upaya mengembangkan materi dan metode kursus calon pengantin.

## **E. Batasan Istilah**

### **1. Pembinaan**

Pembinaan adalah suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan baru yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani, secara lebih efektif (Mangunhardjana, 1986:12).

Mitha Thoha menyebutkan bahwa pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu: 1. Pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan,

proses, atau pernyataan tujuan. 2. Pembinaan bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu (Thoha, 2012:8)

Pengertian pembinaan menurut psikologi pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara dan membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana seharusnya (Prihartati, 2000:30).

Pembinaan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah suatu proses belajar dari pengetahuan dan keterampilan yang sudah dimiliki kemudian dibetulkan dan dikembangkan kearah yang lebih baik untuk mencapai tujuan hidup.

## **2. Keluarga Sakinah**

Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan materi secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah (Pasal 1 ayat 3 DJ.II/491 Tahun 2009)

Keluarga sakinah atau keluarga bahagia sejahtera merupakan wujud keluarga yang diamanatkan oleh Allah SWT dan menjadi dambaan setiap pasangan suami istri. Kata sakinah, menurut bahasa, berarti “ tenang” atau “tentram”. Keluarga “sakinah” berarti keluarga yang tenang atau keluarga yang tentram. Sebuah keluarga bahagia, sejahtera lahir dan batin yakni suami bisa membahagiakan istri, istri bisa membahagiakan suami, dan keduanya mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak yang shalih dan

shalihah. Anak-anak yang berbakti kepada orang tua, kepada agama, masyarakat, dan negara (Kauma, 1997 :7).

Keluarga sakinah yang dimaksud dalam skripsi ini adalah suatu keluarga yang dibangun atas dasar agama, rasa saling pengertian, saling menghargai hak-hak dan kewajiban masing-masing antara pasangan suami istri serta mengutamakan penerapan aqidah dan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam membina hubungan suami istri maupun pembinaan keluarganya.

### **3. Kursus Calon Pengantin**

Kursus adalah satuan pendidikan luar sekolah yang menyediakan berbagai jenis pengetahuan, keterampilan dan sikap mental bagi warga belajar yang memerlukan bekal dalam mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi (Kepdirjen Diklusepora Nomor: KEP- 105/E/L/1990).

Peraturan Pemerintah No.73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah Pasal 2 ayat 1, yaitu “Melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya”

Calon pengantin adalah laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang akan menjalani kehidupan rumah tangga dalam suatu ikatan pernikahan (Pasal 1 DJ.II/491 Tahun 2009).

Kursus Calon Pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang rumah



tangga/keluarga (Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Dirjen Bimas Islam DJ.II/491 Tahun 2009).

Kursus Calon Pengantin adalah upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 2 Peraturan Dirjen Bimas Islam DJ.II/491 Tahun 2009).

Kursus Calon Pengantin yang dimaksud dalam skripsi ini adalah suatu wadah yang memfasilitasi pembelajaran dalam waktu singkat untuk menambah pengetahuan, keterampilan dan sikap mental bagi adalah seorang laki-laki dan atau seorang perempuan yang akan saling mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan dan membangun rumah tangga bersama.

#### **4. Kantor Urusan Agama**

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah institusi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas kantor Departemen Agama kabupaten/ Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan (Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2007).

Kantor Urusan Agama merupakan lembaga tempat melaksanakan perkawinan menurut ketentuan agama Islam, pencatatannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Negara di KUA Kecamatan (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

KUA yang dimaksud dalam skripsi ini adalah institusi yang menaungi Badan Penasehatan Perkawinan atau lebih dikenal BP4 penyelenggara kursus calon pengantin.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Deskripsi Teoritis

##### 1. Perkawinan

###### a. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Hukum perkawinan/pernikahan merupakan bagian dari ajaran Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al - Qur'an dan Sunnah Rasul. Nikah atau kawin menurut arti asli adalah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.

Syeikh Zainuddin Ibn Abd azis Al-Malibary dalam kitabnya mengupas tentang pernikahan. Nikah adalah suatu akad yang berisi pembolean melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz menikahkan atau menikahi. Kata nikah itu sendiri secara hakiki bermakna persetubuhan (Malibari, 2000:72)

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun–menyantuni, kasih- mengasihi, tentram dan bahagia (Ramulyo, 1999:1).

Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, menyatakan: “Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Diantara pengertian-pengertian diatas tidak terdapat pertentangan satu sama lain, bahkan jiwanya adalah sama dan seirama. Karena pada hakikatnya syariat Islam bersumber pada Allah SWT. Dapat disimpulkan bahwa nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan suami isteri, saling tolong menolong, serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.

Orang yang akan melangsungkan akad nikah hendaklah mengetahui benar-benar maksud dan tujuan pernikahan. Maksud dan tujuan itu adalah sebagai berikut (Hamid, 2002:2):

- 1) Mentaati perintah Allah SWT dan mengikuti jejak para nabi dan rosul, terutama meneladani sunnah Rosulullah SAW.
- 2) Memelihara pandangan mata, menentramkan jiwa, memelihara nafsu seksualitas, menenangkan pikiran, membina kasih sayang serta menjaga kehormatan.
- 3) Melaksanakan pembangunan materiil dan spiritual dalam kehidupan keluarga sebagai sarana terwujudnya keluarga sejahtera dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa.
- 4) Memelihara dan membina kualitas dan kuantitas keturunan untuk mewujudkan kelestarian kehidupan keluarga disepanjang masa dalam rangka pembinaan mental spiritual dan fisik materiil yang diridhai Allah SWT.
- 5) Mempererat dan memperkokoh tali kekeluargaan antara keluarga suami dan keluarga isteri sebagai sarana terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera lahir batin dibawah naungan rahmat Allah SWT .

Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. menggariskan beberapa asas atau prinsip perkawinan yaitu (Madjid, 2004:72-73)

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- 2) Bahwa suatu perkawinan adalah sah bila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, di samping harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Asas monogami, yakni seseorang suami beristri satu orang, kecuali jika diabanyakan oleh hukum agama dan undang-undang untuk berpoligami (beristri lebih dari seorang). Untuk berpoligami diperlukan izin dari istri tua dan keputusan pengadilan.
- 4) Bahwa calon suami –istri harus telah masak jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian, di samping dapat keturunan yang baik dan sehat jasmani serta ruhani. Untuk itu, undang-undang menetapkan batas minimal usia perkawinan 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
- 5) Karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang berbahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang perkawinan menganut asas/prinsip mempersulit terjadinya perceraian. Perceraian hanya terjadi karena alasan-alasan yang kuat serta dilakukan di depan sidang pengadilan.
- 6) Hak dan kedudukan suami istri seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga segala sesuatu yang menyangkut kepentingan keluarga dapat diputuskan bersama oleh suami istri.

#### **b. Hukum Perkawinan**

Berdasarkan nash-nash, baik Al - Qur'an maupun As Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan pernikahan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunah, haram, makruh ataupun mubah (Mathlub, 2005:9-10).

- 1) Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Wajib

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan zina seandainya tidak menikah maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib.

2) Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Sunah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak menikah tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah sunah.

3) Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Haram

Orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram. Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 195 melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan yang artinya: "Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Termasuk juga hukumnya haram pernikahan bila seseorang menikah dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dinikahi itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat menikah dengan orang lain".

4) Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Makruh

Orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak menikah. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

5) Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Mubah

Orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Pernikahan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk menikah itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan pernikahan, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

**c. Asas Hukum Perkawinan**

Larangan perkawinan menurut hukum islam, ada 3 asas yang harus diperhatikan yaitu (Ramulyo, 2004:34) :

1) Asas Absolut Abstrak

Asas absolut abstrak adalah suatu asas dalam hukum perkawinan dimana jodoh atau pasangan suami istri itu sebenarnya sejak dulu sudah ditentukan oleh Allah atas permintaan manusia yang bersangkutan.

## 2) Asas Selektivitas

Asas selektivitas adalah suatu asas dalam suatu perkawinan dimana seseorang yang hendak menikah itu harus menyeleksi lebih dahulu dengan siapa seseorang boleh menikah dan dengan siapa seseorang dilarang menikah. Ada beberapa larangan menikah (kawin) bagi seseorang antara lain:

- (a) Perkawinan dengan seseorang yang berlainan agama
- (b) Perkawinan dengan seseorang yang memiliki hubungan darah yang terlampau dekat:
  - (1) Laki-laki tidak boleh menikahi ibu kandungnya
  - (2) Laki-laki tidak boleh menikahi anak perempuan kandungnya
  - (3) Laki-laki tidak boleh menikahi saudara kandung perempuan
  - (4) Laki-laki tidak boleh menikah dengan keponakan perempuan
  - (5) Laki-laki tidak boleh menikah dengan kakak atau adik dari ibu kandungnya
  - (6) Laki-laki tidak boleh menikah dengan kakak atau adik dari ayah kandungnya
- (c) Perkawinan dengan seseorang yang memiliki hubungan susuan
- (d) Perkawinan dengan seseorang yang memiliki hubungan semeda:
  - (1) Laki-laki tidak boleh menikah dengan kakak atau adik dari mantan istrinya.
  - (2) Anak Tiri tidak boleh menikah dengan bapak tirinya/Ibu tirinya
- (e) Perkawinan Poliandri (Seorang perempuan memiliki suami lebih dari satu)



- (f) Perkawinan seseorang dengan wanita yang di li'an (mendapat sumpah dari suami/ mantan suami karena sang istri berzina (selingkuh))
  - (g) Perkawinan dengan seseorang wanita/pria pezina
  - (h) Perkawinan seseorang dengan mantan istri/ mantan suaminya akibat talak tiga kecuali mantan istri/ mantan suaminya tersebut telah menikah secara resmi dengan orang lain maka hal itu diperbolehkan dengan catatan tetap menunggu masa iddah sang mantan istri.
  - (i) Perkawinan dengan seorang pria yang telah beristri empat.
- 3) Asas Legalitas

Asas legalitas ialah suatu asas dalam perkawinan, wajib hukumnya dicatatkan (Ramulyo, 2004:34). Pencatatan perkawinan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah menjadi suatu keharusan dan keniscayaan. Untuk itu, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia juga mengharuskan adanya pencatatan perkawinan bagi siapa saja yang melakukan perkawinan, meskipun pada hakikatnya tidak terdapat kesepakatan apakah pencatatan ini menjadi syarat sahnya suatu perkawinan atau tidak (Mardjono, 1997: 96-97).

Di Indonesia, regulasi pencatatan perkawinan telah ditetapkan tidak lama setelah Indonesia merdeka yakni diundangkannya Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan pemberitahuan kepada pegawai pencatat nikah (Pasal 1 ayat (1)) (Kharlie, 2013:189). Dalam pasal 3 ayat (1) Undang – Undang ini disebutkan, bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan akan dihukum denda

sebanyak Rp 50, meskipun dalam penjelasan undang-undang ini ditekankan bahwa pencatatan sebagai syarat administratif.

Pasal 2 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pencatatan ini juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya yang diantaranya disebutkan bahwa bagi mereka yang melangsungkan pernikahan tetapi tidak memberitahukan kepada pencatat nikah, maka didenda sebanyak Rp 7.500. Begitu pula dengan pegawai pencatat nikah yang melakukan pelanggaran juga dikenakan hukuman kurungan paling lama tiga bulan atau denda Rp 7.500.

Terkait dengan status hukum pencatatan perkawinan ini dapat diambil kesimpulan bahwa pencatatan perkawinan, berikut denda atau hukuman bagi yang melanggar hanyalah merupakan peraturan administratif saja, tidak termasuk sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan melahirkan konsekuensi yuridis bahwa setiap perkawinan yang dilakukan menurut agama yang bersangkutan dapat dianggap sah meski tidak dicatatkan karena dalam pasal 2 ayat (1) Undang - Undang perkawinan disebutkan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Bagi perkawinan yang tidak dicatatkan, maka tidak mempunyai kekuatan hukum.

#### **d. Syarat dan Rukun Perkawinan/ Pernikahan**

##### 1) Syarat Pernikahan

Syarat adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut (Hamdani, 2002 :67- 68) :

##### a) Calon suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Bukan mahram dari calon istri
- (2) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- (3) Jelas orangnya (bukan banci)
- (4) Tidak sedang ihram haji

##### b) Calon istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Tidak bersuami
- (2) Bukan mahram
- (3) Tidak dalam masa iddah
- (4) Merdeka (atas kemauan sendiri)
- (5) Jelas orangnya
- (6) Tidak sedang ihram haji

##### c) Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Laki-laki
- (2) Dewasa
- (3) Waras akalnya
- (4) Tidak dipaksa

(5) Adil

(6) Tidak sedang ihram haji

d) Ijab kabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

e) Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Abdurrahman, 2002:113). Mas kawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya (Rusyid, 2002:432). Sebagaimana firman Allah yang artinya : "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya" (QS. An Nisa: 4). Di dalam KHI Pasal 30 dijelaskan dengan tegas bahwa: Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat (Abdurrahman, 2002:120).

2) Rukun Pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam

rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, jumbuh ulama sepakat ada empat, yaitu (Ghazly, 2000:42) :

- a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah:
- (1) Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan haruslah sama-sama beragama Islam.
  - (2) Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya. Dengan adanya syariat peminangan sebelum berlangsungnya pernikahan kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon mempelai bisa sama-sama tahu dan mengenal satu sama lain secara baik dan terbuka.
  - (3) Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Tentang izin dan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan ulama fikih berbeda pendapat dalam menyikapinya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan mengenai persyaratan persetujuan kedua mempelai pada pasal 16, yaitu (Syarifudin, 2007 : 64):

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga dengan berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
- (3) Antara kedua belah pihak tidak ada hal-hal yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan.
- (4) Kedua belah pihak telah mencapai usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan.

- b) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, sabda Nabi saw yang artinya: “Diriwayatkan dari Hasan dari Ibn Lahi’ah dari Ja’far ibn Rabi’ah dari Ibn Syihab dari Urwah ibnu al-Zubair dari Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda:

Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya maka pernikahannya batal. Jika suaminya telah menggaulinya, maka mas kawinnya adalah untuknya (wanita) terhadap apa yang diperoleh darinya. Apabila mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali”. (HR. Ahmad) (Syaid, 2005:78 ).

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi wali adalah (Syaid, 2005:78 -79):

- (1) Orang merdeka (bukan budak).
- (2) Laki-laki (bukan perempuan) sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Namun ulama Hanafiah dan Syiah Imamiyah berbeda pendapat tentang hal ini. Keduanya berpendapat bahwa perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.
- (3) Telah dewasa dan berakal sehat. Oleh karena itu anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Hal ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.
- (4) Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi dari Usman menurut riwayat Abu Muslim yang artinya, Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang.
- (5) Tidak dalam keadaan mendapat pengampuan (mahjur 'alaih). Hal ini karena orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan dirinya sendiri.
- (6) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara murah dan sopan santun. Hadis Nabi menjelaskan bahwa, Tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil.
- (7) Berpikiran baik. tidak sah menjadi wali seseorang yang terganggu pikirannya sebab ketuaannya, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam pernikahan tersebut.
- (8) Seorang muslim. orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali untuk pernikahan muslim. Allah berfirman yang artinya: “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari

mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan Hanya kepada Allah kembali (mu)". (QS. Ali Imran: 28).

**c) Adanya dua orang saksi**

Tentang keharusan adanya saksi dalam akad pernikahan dijelaskan dalam firman Allah yang artinya:

“Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar”. (QS. Al Tala’q: 2).

Tidak semua orang boleh menjadi saksi, khususnya dalam pernikahan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa menjadi saksi yang sah, yaitu (Mathlub, 2005:54- 55):

- (1) Saksi berjumlah minimal dua orang. saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.
- (2) Kedua saksi itu merdeka (bukan budak).
- (3) Saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muru’ah.
- (4) Saksi harus beragama Islam.
- (5) Saksi harus bisa mendengar dan melihat.
- (6) Kedua saksi adalah laki-laki. Saksi itu boleh terdiri dari perempuan asalkan harus disertai saksi dari laki-laki.

**d) Sighat akad nikah**

Sighat akad nikah yaitu ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Hukum Islam menyatakan bahwa akad pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Akad dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi atau kehadiran orang banyak pada waktu terlangsungnya pernikahan, akan tetapi juga disaksikan

langsung oleh Allah SWT. Oleh karena itu perjanjian pada akad pernikahan ini sangatlah bersifat agung dan sakral.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad ijab kabul itu bisa menjadi sah, yaitu (Syarifuddin, 2002:62 ) :

- a. Akad dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul. Ijab berarti penyerahan dari pihak pertama, sedangkan Kabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Contoh penyebutan ijab, “Saya nikahkan anak saya yang bernama Khotibah dengan mahar uang satu juta rupiah dibayar tunai ”. Lalu kabulnya, “Saya terima menikahi anak bapak yang bernama Khotibah dengan mahar uang sebesar satu juta rupiah”. Materi dari ijab dan Kabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan dan bentuk mahar yang sudah ditentukan.
- b. Ijab dan Kabul harus menggunakan lafad yang jelas dan terang sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak secara tegas. Didalam akad tidak boleh menggunakan kata sindiran karena masih dibutuhkan sebuah niat, sedangkan saksi dalam pernikahan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan oleh seseorang. Ijab dan kabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya pernikahan, karena adanya pernikahan itu bertujuan untuk selama hidupnya, bukan sesaat saja.
- c. Ijab dan kabul harus diucapkan secara bersinambungan tanpa terputus walau sesaat.



## 2. Perceraian

### a. Pengertian Perceraian

Di Indonesia peraturan yang mengatur tentang perceraian adalah Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974, akan tetapi di dalamnya tidak ditemukan interpretasi mengenai istilah perceraian. Perceraian adalah putus hubungan perkawinan antara suami dengan istri (Said, 1994:1). Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak selama perkawinan (Subekti, 2004 :42). Perceraian menurut ahli fikih disebut *talaq* atau *firqoh*. Talak diambil dari kata itlaq, artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan (Mathlub, 2005 : 310).

Beberapa pengertian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang dilakukan atas kehendaknya suami dan istri tersebut atau karena adanya putusan pengadilan.

### b. Hukum Perceraian

Tidak terdapat dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Meskipun banyak ayat Al-Qur'an yang mengatur talak tetapi isinya hanya sekedar mengatur bila talak

itu terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. Jika ingin mentalak seharusnya sewaktu istri itu berbeda dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa iddah, seperti dalam firman Allah yang artinya “ Hai Nabi bila kamu mentalaq istrimu, maka talaklah dia sewaktu masuk ke dalam iddahnya” (Taalaq :1). Demikian pula dalam bentuk melarang, seperti firman Allah yang artinya : “Apabila kamu mentalak istrimu dan sampai masa iddahnya, maka janganlah kamu enggan bila dia nikah suami yang lain”(QS Al- Baqarah : 232).

Meskipun tidak ada ayat Al-Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan talak yang mengandung arti hukumnya mubah, namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Hal ini mengandung arti perceraian itu hukumnya makruh. Adapun ketidaksenangan Nabi kepada perceraian itu terlihat dalam hadisnya dari Ibnu Umar. Menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim. Sabda Nabi yang artinya : “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak”.

Walaupun hukum asal dari talak itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut (Syarifudin, 2007: 201) :

- 1) *Nadab* atau sunnah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudaran yang lebih banyak akan timbul.

- 2) *Mubah* atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.
- 3) Wajib atau mesti dilakukan yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarat sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakan itu memudharatkan istrinya.
- 4) Haram talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

### **c. Bentuk-bentuk Perceraian**

Ditinjau dari segi tatacara beracara di Pengadilan Agama maka bentuk perceraian dibedakan menjadi 2 bagian yaitu (Syarifudin, 2007:197) :

#### 1) Cerai talak

Cerai talak ialah putusnya perkawinan atas kehendak suami karena alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu. Tidak dapat dikatakan dengan lisan dan juga dengan tulisan, sebab kekuatan penyampaian baik melalui ucapan maupun tulisan adalah sama. Perbedaannya adalah jika talak disampaikan dengan ucapan, maka talak itu diketahui setelah ucapan talak disampaikan suami. Sedangkan penyampaian talak dengan lisan diketahui setelah tulisan tersebut terbaca, pendapat ini disepekat oleh mayoritas ulama.

## 2) Cerai Gugat

Cerai gugat ialah suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan serta meminta pengadilan untuk membuka persidangan itu, dan perceraian atas dasar cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan pengadilan. Adapun prosedur cerai gugat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 20 sampai pasal 36 jo. Pasal 73 sampai pasal 83 Undang-undang No. 7 tahun 1989. Dalam hukum Islam cerai gugat disebut dengan *khulu*. *Khulu* berasal dari kata *khal'u al-saub*, artinya melepas pakaian, karena wanita adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya laki-laki adalah pelindung wanita. Para ahli fikih memberikan pengertian *khulu'* yaitu perceraian dari pihak perempuan dengan tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami.

### d. Faktor penyebab perceraian

Faktor utama yang biasa menjadi penyebab perceraian, yakni (Prianto, 2013:208-210) :

#### 1) Faktor ketidak harmonisan

Di antaranya karena pasangan tidak memiliki keturunan, pernikahan dilakukan secara jarak jauh (*long distance*), keluarga sering bertengkar, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Suami sudah bosan dengan istrinya, adanya tekanan batin.

## 2) Tidak ada tanggung jawab

Diantaranya karena Suami tidak menafkahi dan jarang pulang, Istri tidak dapat mengurus anak, Istri tidak dapat mengatur keuangan keluarga.

## 3) Faktor ekonomi

Diantaranya dikarenakan perekonomian keluarga belum mantap, kesenjangan ekonomi antara suami dengan istri, penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, penghasilan isteri jauh lebih tinggi dibanding suami, dan pihak perempuan yang tidak bersedia, perbedaan status sosial.

## 4) Faktor moral

Istri yang durhaka pada suami, Prinsip yang sudah bertentangan, Suami atau Istri yang selingkuh, Suami atau Istri yang sudah tidak jujur pada pasangan, Perbedaan Keyakinan, Mertua tidak menyukai menantunya.

### **e. Alasan Perceraian yang Dikabulkan Oleh Lembaga Pengadilan**

Alasan-alasan untuk bercerai secara tegas telah diatur di dalam pasal 19 Undang-undang No 1 Tahun 1974 ayat 1 : “ Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal Undang-undang No 1 Tahun 1974 ayat 2 : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”. Alasan tersebut juga

diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua (2) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman lima (5) tahun atau hukum yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- 6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116, menambahkan 2 alasan lagi selain yang disebutkan di atas :

- a) Suami melanggar *ta'liq talaq*
- b) Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga.

#### **f. Akibat Hukum Perceraian**

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No 1 Tahun 1974) tidak disebutkan atau tidak diatur tentang akibat perceraian ini. Namun dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 41 disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- 1) Baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya.

- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri-istri.

Bila hubungan perkawinan putus antara suami istri dalam segala bentuknya, maka hukum yang berlaku sesudahnya adalah ( Syarifudin, 2007 : 303) :

- 1) Hubungan antara keduanya adalah asing dalam arti harus berpisah dan tidak boleh saling memandang, apabila bergaul sebagai suami istri. Bila terjadi hubungan menurut jumhur ulama termasuk zina. Hanya keduanya tidak diberlakukan sanksi atau had zina karena adanya *syubhat ikhtilaf* ulama, atau *syubhat* karena perbedaan faham ulama padanya. Para Ulama membolehkan hubungan kelamin antara mantan suami dengan mantan istri yang sedang menjalani *iddah talaq raj'iy* dan hal itu sudah diperhitungkan sebagai *ruju*.
- 2) Keharusan memberi *mut'ah*, yaitu pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi. Hal ini berbeda dengan *mut'ah* sebagai pengganti mahar bila istri di cerai sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan, tidak wajib suami memberi mahar, namun diimbangi dengan suatu pemberian yang bernama *mut'ah*. Dalam kewajiban memberi *mut'ah* itu terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, golongan zhahiriyah berpendapat bahwa *mut'ah* itu hukumnya wajib. Dasarnya ialah firman

Allah yang artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa" (QS AL Baqoroh:241).

- 3) Melunasi utang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama masa perkawinan, baik dalam bentuk mahar atau nafkah, yang menurut sebagian ulama wajib dilakukannya bila ada waktunya dia tidak dapat membayarnya. Begitu pula mahar yang belum dibayar atau dilunasinya, harus dilunasinya setelah bercerai.
- 4) Berlaku atas istri yang diceraikan ketentuan iddah, sebagaimana dijelaskan dibawah.
- 5) Pemeliharaan terhadap anak atau *hadhanah*.

### **3. Keluarga Sakinah**

#### **a. Pengertian Keluarga**

Organisasi terkecil dalam sebuah kehidupan dinamakan keluarga. Keluarga yang harmonis merupakan salah satu faktor pembentuk negara yang harmonis. Hakikat negara, menurut Aristoteles adalah sebagai komunitas keluarga dan kumpulan keluarga yang sejahtera demi kehidupan yang sempurna dan berkecukupan. Bagi Aristoteles, negara didirikan dari rumah tangga, oleh karena itu sebelum berbicara tentang negara, terlebih dahulu berbicara tentang manajemen keluarga. Ketahanan Keluarga merupakan real genetik ketahanan nasional (Suyahmo, 2016:60 - 63).



Keluarga adalah sebuah kelompok manusia terkecil yang didasarkan atas ikatan perkawinan, sehingga membentuk sebuah rumah tangga. Untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi syarat sahnya perkawinan. Dengan demikian perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974). Tujuan diadakannya pernikahan tak lain adalah menciptakan kondisi keluarga yang bahagia, tentram, aman serta nyaman antar kedua belah pihak baik suami maupun istri sesuai dengan tujuan perkawinan/pernikahan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

#### **b. Pengertian Keluarga Sakinah**

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata, yaitu keluarga dan sakinah. Keluarga bisa berarti batih yaitu ibu, bapak anak-anaknya atau seisi rumah yang menjadi tanggungan, dan dapat pula berarti kaum yaitu sanak saudara serta kaum kerabat. Keluarga yang dimaksud adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri-istri, atau suami istri dan anak anaknya, atau ibu dan anaknya. Kata “keluarga” menurut makna sosiologis merupakan kesatuan kemasyarakatan sosial berdasarkan hubungan perkawinan atau pertalian darah. Keluarga juga bisa diartikan sebagai unit dari suatu masyarakat yang terdiri dari manusia yang tumbuh dan

berkembang sejak dimulainya kehidupan sesuai dengan tabiat dan naluri manusia. Oleh karena itu, ahli kemasyarakatan berpendapat bahwa rumah adalah tempat pertama mencetak dan membentuk pribadi umat, baik laki-laki maupun wanita. Bila tempat atau sumber ini jernih, dan bebas dari segala kotoran, maka akan selamatlah pembentukan umat ini dari segala kekuatan yang merusakkan (Marzuki, 2009 : 66).

Kata sakinah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Dalam Islam kata sakinah menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yakni kedamaian dari Allah, yang berada dalam kalbu.

Pasal 1 ayat 3 DJ.II/491 Tahun 2009 menyebutkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan materi secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah.

Beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah suatu keluarga yang dibangun atas dasar agama, rasa saling pengertian, saling menghargai hak-hak dan kewajiban masing-masing antara pasangan suami istri serta mengutamakan penerapan aqidah dan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam membina hubungan suami istri maupun pembinaan keluarganya.

Agar memperoleh situasi seperti ini, hanya dengan jalan melalui pernikahan ketenangan batin dan rumah tangga diperoleh. Tentunya akan menghasilkan anggota masyarakat yang baik sehingga membawa kehidupan masyarakat menjadi lebih kuat, maju dan berkembang. Dasar pembentukan keluarga terdapat dalam firman Allah :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS Ar-Rum:21)

### **c. Konsep Keluarga Sakinah**

Segala sesuatu tidak diciptakan dalam satu warna, melainkan berpasang-pasangan, bahkan beragam warna. Manusia pun juga selalu ingin hidup berpasang-pasangan dengan lain jenisnya, untuk mencapai tujuan hidupnya dengan berbagai kerugian pula, yang paling utama yaitu untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Keluarga sakinah sebenarnya istilah yang khas di Indonesia. Istilah tersebut menggambarkan suatu keluarga yang bahagia dalam perspektif ajaran Islam. Keluarga sakinah adalah satu ungkapan untuk menyebut sebuah keluarga yang fungsional dalam mengantar orang pada cita-cita dan tujuan membangun keluarga (Mubarok, 2009:164)

Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah atau akan membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan diantara suami istri yang saling menyayangi dan mengasihi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangga. Di dalam surat An-Nahl ayat 80, Allah Berfirman yang artinya:

“Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu)”.

Keluarga yang baik pasti merupakan suatu masyarakat yang ideal. Mewujudkan cita-cita yang baik dan melahirkan amal saleh. Membina rumah tangga menuju keluarga sakinah memang tidak semudah yang dibayangkan. Membangun keluarga sakinah adalah sebuah proses. Keluarga sakinah bukan berarti keluarga yang diam tanpa masalah, namun lebih adanya ketrampilan untuk mengelola konflik yang terjadi didalamnya. Tidak mudah membangun keluarga yang seperti ini. Banyak pengorbanan dan proses yang panjang untuk mewujudkannya. Proses ini tidak hanya terbatas pada saat telah menikah saja, tapi diawali pula dengan kesiapan tiap-tiap individu (calon suami dan calon istri) untuk mempersiapkan ilmu, ekonomi dan mental secara baik. Tak kalah pula ketepatan memilih calon pendamping. Setelah menikah, suami

sebagai pemimpin keluarga, sedangkan istri atau ibu sebagai pendamping sang pemimpin harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Selain itu anak pun harus dilibatkan dalam memperjuangkannya.

Berikut merupakan kajian Al - Qur'an yang melahirkan konsep keluarga sakinah (Mubarak, 2009:149-150):

- 1) Dalam Keluarga itu ada mawaddah dan warahmah. Mawaddah adalah jenis cinta membara, yang menggebu-gebu, sedangkan warahmah adalah jenis cinta yang lembut, siap berkorban dan siap melindungi kepada yang dicintai. Mawaddah saja kurang menjamin kelangsungan rumah tangga sedangkan warahmah seiring berjalannya waktu akan menumbuhkan mawaddah.
- 2) Hubungan antara suami istri harus atas dasar saling membutuhkan, seperti pakaian dan yang memakainnya. Fungsi pakaian ada tiga, yaitu : Menutup aurat, Melindungi diri dari panas dingin, dan perhiasan. Suami terhadap istri dan istri terhadap suami harus memfungsikan diri dalam tiga hal tersebut. Jika Isteri mempunyai suatu kekurangan, suami tidak menceritakan kepada orang lain, begitu pula sebaliknya. Jika Istri sakit, suami segera mencari obat atau membawa ke dokter, begitu juga sebaliknya. Istri harus selalu tampil membanggakan suami, suami juga harus tampil membanggakan istri, jangan terbalik di luaran tampil menarik orang banyak, sedangkan dirumah menyebalkan.

- 3) Suami Istri dalam bergaul memperhatikan hal-hal yang secara sosial dianggap patut, tidak asal benar dan hak. Besarnya mahar, nafkah, cara bergaul dan sebagainya harus memperhatikan nilai-nilai ma'ruf. Hal ini terutama harus diperhatikan oleh suami Istri yang berasal dari kultur yang menyolok perbedaannya.
- 4) Menurut Hadis Nabi, terdapat lima pilar keluarga sakinah yaitu : Memiliki kecenderungan kepada agama, yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda, sederhana dalam belanja, santun dalam bergaul dan selalu introspeksi diri dan keluarga.
- 5) Menurut Hadis Nabi, terdapat empat faktor yang mendatangkan kebahagiaan keluarga, yaitu : Suami dan Istri yang setia (saleh/salehah), anak-anak yang berbakti, lingkungan sosial yang sehat dan dekat rezekinya.

#### **d. Kriteria Keluarga Sakinah**

Program pembinaan keluarga sakinah disusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari Keluarga Pra Sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III dan Keluarga Sakinah Plus yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kondisi masing-masing daerah. Kriteria atau pondasi utama yang harus dimiliki oleh sebuah keluarga sehingga dapat dikatakan sebagai keluarga bahagia sejahtera (sakinah) tersebut adalah sebagai berikut (Thohari, 1992:67-69) :

- 1) Memiliki keinginan menguasai dan menghayati serta mengamalkan ilmu-ilmu agama dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Sikap saling menghormati setiap anggota keluarga memiliki sifat yang sesuai dengan etika dan sopan santun.
- 3) Berusaha memperoleh rizki yang halal dan diharapkan rizki tersebut dapat memenuhi kebutuhan anggota keluarga secara berkecukupan.
- 4) Membelanjakan harta secara efektif dan efisien.

Didalam kehidupan berkeluarga, agar tujuan perkawinan dapat tercapai yaitu untuk menjadi keluarga sakinah maka harus ada kriteria-kriteria yang dilaksanakan didalam keluarga tersebut. Kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari Keluarga Pra Sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III dan Keluarga Sakinah Plus yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kondisi masing-masing daerah. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Pembinaan Keluarga Sakinah sebagai berikut:

- 1) Kriteria keluarga prasakinah :
  - a) Kepala keluarga tidak memiliki kutipan akta nikah dari pejabat yang berwenang.
  - b) Ada anggota keluarga yang usianya lebih dari 10 tahun buta sholat.
  - c) Ada anggota keluarga yang lebih usia 7 tahun buta aksara Al Qur'an.
  - d) Kepala keluarga tidak mampu membayar zakat.
  - e) Ada anggota keluarga usia lebih 10 tahun tidak puasa selama bulan ramadhan.

- f) Sering terjadi perselisihan dalam keluarga.
  - g) Tidak ada kitab suci Al - Qur'an dan sajadah.
- 2) Kriteria keluarga sakinah I:
- a) Telah memenuhi indikator keluarga pra sakinah.
  - b) Seluruh anggota keluarga lebih 7 tahun mampu membaca Al - Qur'an dengan lancar.
  - c) Seluruh anggota keluarga lebih 10 tahun mendirikan salat fardhu tapi belum rutin setiap waktu.
  - d) Kepala keluarga telah mampu membayar zakat fitrah.
  - e) Seluruh anggota keluarga lebih 7 tahun melaksanakan puasa tetapi ada yang tidak penuh sebulan tanpa alasan yang dibenarkan.
  - f) Kepala keluarga pernah berinfaq/bersadaqah kepada orang lain/kepentingan sarana agama.
  - g) Telah memiliki kitab suci Al - Qur'an dan sajadah.
  - h) Tidak ada terjadi perlengkapan suami istri.
  - i) Memiliki rumah tempat tinggal walaupun menyewa.
- 3) Kriteria keluarga sakinah II
- a) Ada anggota keluarga yang mendirikan salat berjamaah di rumah atau masjid/musholla.
  - b) Secara tidak rutin ada pembacaan Al - Qur'an di rumah.
  - c) Ada anggota keluarga yang bisa baca Al - Qur'an dengan tajwid yang baik
  - d) Pada bulan ramadhan sebagian anggota keluarga aktif puasa dan seluruh anggota keluarga telah mendirikan salat fardhu secara rutin setiap waktu.
  - e) Tarawih berjamaah di masjid/musholla.
  - f) Ada anggota keluarga yang aktif tadarus Al - Qur'an pada bulan ramadhan.
  - g) Suka membagikan sebagian rezeki pada tetangga.
  - h) Setiap bulan mengeluarkan infaq/sadaqah.
  - i) Suami/istri belum rutin mengikuti majlis ta'lim di masjid/musholla atau tempat lainnya
  - j) Tahu melaksanakan salat fardhu kifayah.
  - k) Kondisi tempat tinggal bersih dan rapi.
- 4) Kriteria keluarga sakinah III :
- a) Seluruh anggota keluarga lebih 10 tahun pernah ikut sholat berjamaah di rumah, masjid atau musholla.
  - b) Anggota keluarga ada yang aktif mendirikan sholat sunah minimal salat rawatib.
  - c) Di rumah tersebut ada Al - Qur'an dan terjemah serta buku agama.
  - d) Di rumah tersebut ada ruang khusus tempat salat.



- e) Telah mampu membayar zakat mal.
- f) Menjadi donatur tetap kegiatan keagamaan.
- g) Rumah milik keluarga sendiri/tidak menyewa.
- h) Suami/istri aktif mengikuti wirid pengajian.
- i) Sebagian anak berpendidikan sarjana.
- j) Menjadi Orang Tua Asuh bagi anak yatim

5) Kriteria keluarga sakinah III plus :

- a) Suami/istri aktif salat dhuha dan tahajjud.
- b) Suami/istri telah menunaikan ibadah haji.
- c) Suami/istri aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan keagamaan.
- d) Pendidikan anak-anak semuanya taat beribadah.

**e. Ciri – ciri keluarga sakinah**

Ciri Keluarga Sakinah dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu

(Ummay, 2004:44) :

1) Aspek lahiriyah

Secara lahiriyah keluarga sakinah mempunyai ciri-ciri:

- a) Tercukupinya kebutuhan hidup (kebutuhan ekonomi) sehari-hari.
- b) Kebutuhan biologis antara suami istri tersalurkan dengan baik dan sehat.
- c) Mempunyai anak dan dapat membimbing serta mendidik.
- d) Terpeliharanya kesehatan setiap anggota keluarga.
- e) Setiap anggota keluarga dapat melaksanakan fungsi dan peranannya dengan optimal.
- f) Istri dan suami yang sholeh dan sholeha yang dapat menjaga kehormatannya.

g) Terwujudnya hubungan keluarga yang selaras, serasi dan seimbang

2) Aspek Bathiniyah (psikologis)

Secara Bathiniyah keluarga sakinah mempunyai ciri-ciri:

a) Setiap anggota keluarga dapat merasakan ketenangan dan kedamaian mempunyai jiwa yang sehat dan pertumbuhan mental yang baik.

b) Dapat menghadapi dan menyelesaikan masalah keluarga dengan baik.

c). Terjalin hubungan yang penuh pengertian dan saling menghormati yang dilandasi rasa cinta dan kasih sayang.

3) Aspek Spiritual (keagamaan)

a) Setiap anggota keluarga mempunyai dasar pengetahuan agama yang kuat.

b) Meningkatkan ibadah kepada Allah SWT.

4) Aspek Sosial

Ditinjau dari aspek sosial, maka ciri keluarga sakinah adalah keluarga yang dapat diterima, dapat bergaul dan berperan dalam lingkungan sosialnya. Baik dengan tetangga maupun dengan masyarakat luas.

#### **f. Fungsi Keluarga Sakinah**

Pernikahan merupakan sebuah jalan yang disahkan oleh agama dalam membentuk keluarga yang berfungsi utamanya untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggota keluarganya. Ketika keadaan di dalam keluarga tersebut harmonis dan jarang terjadi pertengkaran, maka dapat dikatakan bahwa fungsi dibentuknya keluarga dapat berjalan dengan baik. Adapun fungsi dibentuknya keluarga adalah sebagai berikut (Mufidah, 2008:42) :

##### **1) Fungsi Biologis**

Perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama.

##### **2) Fungsi Edukatif**

Keluarga merupakan tempat pendidikan paling dasar bagi semua anggota keluarganya, dimana orang tua memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan kualitas pendidikan anak-anaknya dengan tujuan untuk

mengembangkan aspek mental spiritual, normal, intelektual, dan professional.

### 3) Fungsi Religius

Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktek dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan didalamnya. Dengan penanaman akidah yang benar, pembiasaan ibadah dengan disiplin dan pembentukan kepribadian sebagai seorang yang beriman sangat penting dalam mewarnai terwujudnya masyarakat religius.

### 4) Fungsi Protektif

Keluarga merupakan tempat yang paling aman untuk dijadikan perlindungan dari gangguan yang bersifat internal maupun eksternal. Gangguan internal disini berkaitan dengan keragaman kepribadian anggota keluarga seperti adanya perbedaan pendapat dan kepentingan. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada pada wilayah publik. Selain itu, keluarga juga dapat dijadikan sebagai tempat untuk menangkal pangaruh negatif dari luar.

### 5) Fungsi Sosialisasi

Fungsi sosialisasi ini sendiri berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik,

mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik didalam keluarga itu sendiri maupun dalam pergaulan masyarakat yang pluralistik.

#### 6) Fungsi Rekreatif

Keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi rekreatif ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang, dan setiap anggota keluarga merasa “rumahku adalah surgaku”.


Keenam fungsi keluarga diatas, maka dapat disimpulkan bahwa keluarga mempunyai fungsi yang vital dalam pembentukan karakter individu seseorang. Keseluruhan fungsi tersebut harus terus menerus dipelihara. Jika salah satu fungsi keluarga tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka akan mengakibatkan ketidak harmonisan hubungan antara anggota keluarga.

#### **g. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah**

Bekal Meraih Keluarga Sakinah dalam surat Ar Rum ayat 21, menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT dan keagunganNya. Diciptakannya langit dan bumi, siang dan

malam. Kemudian diciptakan pula manusia berpasang-pasang sebagai bukti keagungan Tuhan, supaya manusia tidak begitu mudah merendahkan dirinya dengan menganggap bahwa berhubungan dengan siapa saja boleh-boleh saja. Jelasnya bahwa dari ayat diatas ada 3 langkah untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga (Mufidah, 2008:50 – 53) :

a. Bangun jiwa sakinah



Antara suami istri hendaknya membangun ikatan hati yang kuat. Sekuat-kkuat ikatan hati adalah iman. Maka semakin kuat iman seseorang, semakin kuat pula ikatan hatinya dalam berumah tangga. Sebaliknya, semakin lemah iman seseorang, bisa dipastikan bahwa rumah tangga tersebut akan rapuh dan mudah retak. Untuk mencapai ketenangan dalam rumah tangga hanya dengan berzikir kepada Allah SWT.

b. Hidupkan semangat mawaddah

Mawaddah artinya cinta. Suami istri saling memberi hadiah, selalu mengingat kebaikannya (hindari keburukan dan kekurangannya), selalu saling berkomunikasi agar tidak terjadi kesalah pahaman.

c. Pertahankan spirit rahmah

Rahmah artinya kasih sayang, lebih mencerminkan sikap saling memahami kekurangan masing-masing lalu berusaha saling melengkapi. Karena itu, mawaddah dan warahmah ibarat dua sayap bagi burung, bila kedua sayap burung itu berfungsi dengan baik, maka rumah tangga akan berjalan dengan penuh kebahagiaan Suami istri harus melakukan berbagai upaya yang dapat mendorong kearah tercapainya cita-cita mewujudkan keluarga sakinah.

Secara singkat dapat dikemukakan beberapa upaya yang perlu ditempuh untuk mewujudkan cita-cita kearah tercapainya keluarga sakinah yaitu harmonisasi keluarga hubungan antara suami istri antara lain melalui hal – hal sebagai berikut  
(Mathlub, 2005:321-322)





a. Adanya saling pengertian

Diantara suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing, baik secara fisik maupun mental, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan

b. Saling menerima kenyataan

Suami istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rejeki dan mati itu dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis. Namun kepada kita manusia diperintahkan untuk melakukan ikhtiar. Hasilnya barulah merupakan suatu kenyataan yang harus diterima, termasuk keadaan suami/istri kita masing-masing kita terima secara tulus ikhlas.

c. Saling menyesuaikan diri

Penyesuaian dari dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan yang ada dalam diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga.

d. Memupuk rasa cinta

Agar dapat mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami istri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta

dengan cara saling menyayangi, mengasihi, menghormati serta saling menghargai dan penuh keterbukaan.

e. Melakukan azas musyawarah

Kehidupan berkeluarga yang menerapkan sikap musyawarah terutama antara suami dan istri merupakan suatu hal yang sangat perlu. Musyawarah keluarga dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami maupun istri.

f. Suka memaafkan

Diantara suami istri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak jarang soal yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami istri yang tidak jarang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan.

g. Berperan serta untuk kemajuan bersama

Masing-masing suami istri berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga.

Mewujudkan keluarga sakinah memerlukan strategi yang disertai dengan kesungguhan, kesabaran, dan keuletan dari

suami dan istri dimulai dari hal-hal yang menurut sebagian orang ringan tetapi besar manfaatnya. Islam memberikan rambu-rambu dalam sejumlah ayat Al-Qur'an sebagai legitimasi yang dapat digunakan untuk pegangan bagi suami istri dalam upaya membangun dan melestarikannya antaran lain (Mufidah, 2008:211-213) :

1. Selalu bersyukur saat mendapat nikmat. Kalau kita mendapat karunia dari Allah SWT berupa harta, ilmu, anak, dan lain-lain, bersyukurlah kepada-Nya atas segala nikmat yang telah diberikan tersebut supaya apa yang ada dalam genggamannya kita itu berbarakah.
2. Senantiasa bersabar dan tawakal saat ditimpa kesulitan. Semua orang pasti mengharapkan bahwa jalan kehidupannya selalu lancar dan bahagia, namun kenyataannya tidaklah demikian. Sangat mungkin dalam kehidupan berkeluarga menghadapi sejumlah kesulitan dan ujian, pondasi yang kita bangun harus kuat agar keluarga tetap bahagia walaupun sedang ditimpa musibah, senantiasa bersabar.
3. Senantiasa memenuhi janji. Memenuhi janji merupakan bukti kemuliaan seseorang. Sedalam apapun ilmu yang dimiliki seseorang, setinggi apapun kedudukannya, tetapi jika sering mengingkari janji tentu tidak akan lagi dipercaya.

4. Suami istri selalu berprasangka baik. Suami istri hendaknya selalu berprasangka baik terhadap pasangannya. Sesungguhnya prasangka baik akan lebih menentramkan hati, sehingga konflik dalam keluarga dapat diminimalisir.
5. Mencintai keluarga istri atau suami sebagaimana mencintai keluarga sendiri. Berlaku adil atau tidak berat sebelah adalah hal yang harus dijalankan oleh masing-masing pasangan agar tercipta suasana saling menghormati dalam rumah tangga.

#### **h. Hak dan Kewajiban Suami - Istri**

Selain upaya-upaya, pasangan suami istri harus mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, diantaranya yaitu hak bersama suami istri ( Hasan, 2003:153) :

1. Saling memegang amanah diantara kedua suami istri dan tidak boleh saling mengkhianati.
2. Saling mengikat (menjalin) kasih sayang diantara kedua pasangan suami istri untuk menjalin keluarga mawaddah dan warahmah.
3. Mendapatkan pergaulan dengan baik diantara kedua pasangan suami istri.
4. Mempunyai (nasab) anak keturunan yang baik dan jelas dari hubungan dihalalkan.

**1) Hak dan kewajiban secara umum dapat dibagi menjadi tiga sebagai berikut:**

a). Nafkah

Nafkah adalah mencukupkan kebutuhan istri berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Nafkah merupakan jaminan hidup bagi seorang istri setelah lepas dari tanggung jawab wali atau keluarganya. Suami bertugas mencari dan memenuhi nafkah, sementara istri bertugas untuk mengaturnya, agar penerimaan dan penggunaan nafkah dapat mengarah pada peningkatan ekonomi rumah tangga. Di samping itu istri harus bersikap qana'ah atas apa yang diberikan oleh suaminya.

b). Menyusukan Anak

Menyusukan anak adalah salah satu kewajiban seorang ibu terhadap anaknya selama ia sanggup melaksanakannya. Serta menjadi kewajiban bapak memberikan nafkah kepada anaknya, tidak ada campur tangan orang lain. Oleh sebab itu ibu yang menyusukan anak berhak mendapat nafkah dari si bapak karena tugas menyusukan itu.

c). Pergaulan Suami Istri

Adapun kesempurnaan pasangan suami istri itu adalah pergaulan yang baik. Banyak orang yang dapat menyelesaikan persoalan sulit dan rumit melalui pembicaraan yang merupakan salah satu aspek dalam pergaulan. Memperhatikan peran masing-masing antara suami dan istri maka kehidupan yang bahagia dan harmonis akan tercipta.

## **2) Hak dan Kewajiban suami istri Menurut Hukum Perdata ( BW )**

Menyebutkan hak dan kewajiban suami istri meliputi beberapa aspek berikut (Kharlie, 2013:251)

### **a) Suami Istri :**

Kesetiaan antara suami istri dengan jalan saling bantu membantu dalam kehidupan sehari-hari, Suami istri harus memelihara dan mendidik anak-anaknya.

### **b) Kewajiban Suami :**

Suami wajib memberi bantuan hukum atau menghadap pengadilan untuk kepentingan istrinya, Suami wajib memiliki harta kekayaan istrinya, Suami tidak boleh menjual barang-barang tidak bergerak kepunyaan istrinya atau membebaninya dengan hipotek dengan tidak ada izin dari istrinya, Suami wajib melindungi istrinya, Suami wajib memberi nafkah

dan keperluan lainnya kepada istrinya, sesuai dengan penghasilannya.

c) Kewajiban Istri:

Istri wajib menurut kepada suaminya, oleh karena suami sebagai kepala keluarga. Istri wajib berdiam bersama-sama dengan suaminya dan mengikutinya kemana-mana.

**3) Kedudukan Hak dan Kewajiban Suami dan/ Istri dalam Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) dan Undang- Undang Perkawinan**

CLD ( *Counter Legal Drafting* ) KHI menetapkan bahwa kedudukan , hak, dan kewajiban suami istri adalah setara, baik dalam kehidupan keluarga,maupun dalam kehidupan bersama di masyarakat, Suami Istri memiliki hak dan kewajiban untuk menegakkan kehidupan keluarga sakinah yang didasarkan pada mawaddah, rahmah dan maslahah (CLD KHI pasal 47). Pasal 31 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan

bahwa :

- a) Hak dan Kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- b) Masing- masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Namun, bahwa pada pasal 3 dinyatakan bahwa suami adalah Kepala Keluarga dan Istri Ibu Rumah Tangga.

Menurut Busthanul Arifin, hak dan Kewajiban suami istri yang ditetapkan Undang- undang perkawinan atau KHI merupakan Upaya untuk mewujudkan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Selain perwujudan hak dan kewajiban ini , salah satu aspek penting yang menjadikan hubungan suami istri setara di Indonesia adalah ditetapkannya harta bersama (gana gini) yang terdapat dalam pasal 35 sampai 37 Undang- undang perkawinan (Kharlie, 2013 : 257). Dalam Pasal 35 disebutkan:

ayat 1 “Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Ayat 2 “Harta bawaan dari masing-masing suami dan Istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

## **i. Keluarga Bahagia**

### **1) Pengertian Keluarga Bahagia**

Keluarga Bahagia adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Bahagia adalah sesuatu yang ada di luar manusia, dan bersifat kondisional. Kebahagiaan bersifat sangat temporal. Jika dia sedang berjaya, maka di situ ada kebahagiaan. Jika sedang jatuh, maka hilanglah



kebahagiaan. Maka, menurut pandangan ini tidak ada kebahagiaan yang abadi dalam jiwa manusia. Kebahagiaan itu sifatnya sesaat, tergantung kondisi eksternal manusia. Inilah gambaran kondisi kejiwaan masyarakat yang senantiasa dalam keadaan mencari dan mengejar kebahagiaan, tanpa merasa puas dan menetap dalam suatu keadaan. Jadi, kebahagiaan adalah kondisi hati yang dipenuhi dengan keyakinan (iman) dan berperilaku sesuai dengan keyakinan .

Keluarga bahagia identik dengan keluarga yang harmonis sangat menentukan untuk menciptakan lingkungan yang baik dalam suasana kekeluargaan dan menjadi pusat ketenangan hidup (Bambang, 2000:52). Setiap keluarga selalu mendambakan terciptanya keluarga bahagia dan tidak jarang setiap keluarga mengusahakan kebahagiaan dengan berbagai jalan dan upaya. Bahkan mereka mendidik anak-anaknya agar mampu mempersiapkan diri dalam membentuk kehidupan dalam berkeluarga yang bahagia, sesuai dengan apa yang didambakan orang tuanya. Keluarga bahagia akan terealisasikan apabila kebutuhan-kebutuhan setiap individu di dalam keluarga terpenuhi sebagai kebutuhan hidup manusia.

## 2) Kebutuhan individu di dalam keluarga :

### a) Kebutuhan Biologis :

Kebutuhan biologis adalah kebutuhan akan sandang, pangan, papan, seks serta aspek-aspek yang lainnya yang merupakan pemenuhan kebutuhan fisik setiap individu lainnya.

### b) Kebutuhan Sosiologis/Psikologi :

Kebutuhan sosiopsychis adalah kebutuhan akan harga diri, rasa aman, tentram, kebutuhan religius, kebutuhan akan keindahan, rasa kebebasan, rasa mengenal, rasa sukses.

Kebahagiaan sebagai tujuan pembentukan keluarga merupakan ikatan jiwa seseorang suami dan istri dalam lingkungan keluarga dipengaruhi dan pengabdian tulus diantara mereka, memberikan pancaran kesucian tertentu dan nilai sangat tinggi kepada kehidupan keluarga. Kunci utama rumah tangga bahagia adalah adanya saling cinta dan kasih sayang antara suami dan istri. Sang suami akan menghargai dan memberikan segenap cinta dan kasih sayang kepada istrinya, jika kaum wanita pun memberikan cinta dan penghargaan kepada suaminya demikian pula sebaliknya.

### 3) Ciri-ciri Keluarga Bahagia

Ciri – ciri keluarga bahagia adalah keluarga yang selalu mempunyai tegang rasa yang baik antar sesama anggota keluarga, tidak saling curiga, saling bantu membantu, tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu luar yang bisa merusak keharmonisan keluarga. Ciri-ciri pola hubungan yang melekat pada keluarga yang bahagia adalah (Ihsan, 2000:77-80) :

#### a) Kesatuan dengan Sang Pencipta

Kesatuan dengan Sang Pencipta dalam masalah pernikahan ini disederhanakan dengan ungkapan pernikahan merupakan ibadah. Artinya, ketika dilangsungkan dan dijalankan roda kehidupan pernikahan, maka yang dilakukan mereka berdasarkan kerangka kesatuan dengan Tuhan. Keluarga yang kuat selalu menyadari pentingnya agama yakni kesatuan dengan Tuhan sebagai sesuatu yang penting dalam menunjang kebahagiaan keluarga. Bagi keluarga yang bahagia, menjalani hidup dalam kesatuan dengan Sang Pencipta adalah ciri yang melekat pada mereka. Semakin tinggi kesatuan dengan Sang Pencipta

semakin tinggi tingkat kebahagiaan hidup keluarga.

b) Kesatuan dengan alam semesta (terutama manusia)

Setiap manusia dan unit kesatuan manusia semestinya memiliki keterikatan dengan sesama manusia dan alam semesta. Keluarga yang memiliki keselarasan dengan lingkungannya akan memperoleh ketenangan, kecintaan, dan kasih sayang dari lingkungannya. Semua itu akan memberikan sumbangan yang besar bagi ketenangan, cinta, dan kasih sayang dalam dada mereka. Tanpa kesatuan dengan sesama manusia dan lingkungan alam, keluarga sering berada dalam ancaman keresahan dan kekhawatiran.

c) Komitmen Berkeluarga

Individu-individu yang pertama kali membentuk keluarga memiliki niat dan itikad untuk membentuk, mempertahankan dan memelihara pernikahan.

Komitmen utama adalah bagaimana keluarga bertahan. Di sini suami dan istri memiliki niatan untuk mempertahankan keluarga dalam situasi apapun dan juga berupaya mengoptimalkan fungsi keluarga untuk memenuhi tanggung jawab vertikal

maupun horisontal. Komitmen yang lain adalah bagaimana keluarga mencapai posisi sebagai keluarga yang penuh kasih sayang, ketenangan, dan cinta kasih. Di sini ada keinginan, niat, dan itikad untuk meningkatkan mutu berkeluarga. Dengan komitmen itu mereka berusaha menghilangkan kebosanan satu terhadap yang lain, selalu meningkatkan rasa fresh satu bagi yang lain, dan seterusnya.

d) Umpan Balik (Feedback) dan Nasihat

Setiap manusia dapat terjerumus ke hal-hal yang merugikan dirinya sendiri dan orang lain, dan sebaliknya dapat pula berkembang secara optimal.

Salah satu fungsi keluarga adalah melakukan sosialisasi primer. Melalui sosialisasi primer ini anggota keluarga dapat memahami apa yang patut dan tidak patut, baik dan tidak baik. Sosialisasi primer dilakukan dengan kebiasaan memberi umpan balik (feedback) dan saling menasehati (tauisyah).

Nasihat dimaksudkan untuk menjaga orang-orang yang ada dalam keluarga dari kemungkinan mengambil pilihan yang merugikan dan menyesatkan diri maupun orang lain.

#### e) Keluwesan

Pada awal pembentukan keluarga umumnya orang memiliki harapan-harapan yang ideal. Kemanapun pergi selalu bersamamu, begitu mimpi setiappasangan baru. Kenyataannya harapan itu dan berbagai harapan lainnya, tidak mewujudkan. Situasi seperti ini, orang merasakan keadaan yang diidealkan tak tercapai. Keluwesan yang lain adalah keluwesan terhadap pasangan. Setiap individu yang berkeluarga mengharapkan pasangannya bertindak dan bersikap baik seperti yang ada dalam kerangka pikirnya. Kenyataannya, banyak sikap dan perilaku yang tidak menyenangkan dan menyakkan dada. Situasi seperti ini, toleransi terhadap hal-hal yang berbeda dari pasangan menjadi amat penting. Toleransi mengandung komitmen untuk menjadikan yang ada berubah menjadi lebih baik diwujudkan secara bertahap.

#### f) Kesatuan Fisik dan Hubungan Seks yang Sehat

Keluarga yang sehat mental ditandai oleh adanya hubungan seks yang sehat antara suami dan istri. Seks merupakan bentuk hubungan yang melibatkan kesatuan fisik dan psikologis dari suami

istri. Keberlangsungan hubungan seks yang semestinya akan menjaga kesatuan dalam keluarga, menjadikan anggota keluarga bahagia, dan puas. Berbagai temuan mutakhir menunjukkan bahwa terjaganya hubungan seks suami istri (seminggu 2-3 kali) menjadikan suami istri puas dalam pernikahan yang secara jangka panjang dapat memanjangkan umur. Sebaliknya, sebagaimana dapat dilihat dalam kenyataan sosial, kegagalan hubungan seks, terlalu jarangya kontak seksual, dan juga terlalu berlebihannya hubungan seksual akan memiliki dampak kekisruhan dalam keluarga (semisal perselingkuhan, dan seterusnya) dan ketidakstabilan emosi. Kesatuan fisik antara anggota keluarga sangat berguna untuk memupuk adanya keluarga yang kokoh. Kehadiran secara fisik orang yang kita cintai akan menjadikan cinta terpelihara. Pernyataan ini bukan berarti anggota keluarga harus terus menerus bersama. Maksudnya, adanya perpisahan yang bersifat sementara (misalnya karena kerja, studi, atau berpergian beberapa hari) segera disusul oleh perjumpaan.

### g) Kerjasama

Agar keluarga dapat berjalan secara optimal, semestinya mereka saling berkerjasama. Suami membantu istri dan anak. Istri membantu suami dan anak. Anak membantu bapak dan ibunya. Masalah kerjasama atau kekompakan ini akan berkembang bila mereka mengupayakan untuk melakukan berbagai kegiatan secara bersama-sama. Salah satu kekompakan adalah dalam hal mendidik anak. Kultur masyarakat masa lalu dan juga masa kini sering menempatkan wanita sebagai pihak yang bertanggung jawab mendidik anak. Kesalahkaprahan ini sangat sering terjadi. Laki-laki pun banyak yang merasa tidak bersalah saat mereka bulat-bulat menyerahkan tanggung jawab mendidik anak kepada istri, bahkan kepada baby sitter, pembantu rumah tangga. Semestinya setiap keluarga adalah bagaimana terdapat kerjasama dalam mendidik anak.

Satu hal amat penting untuk diperhatikan dalam masalah kerjasama adalah peran ganda pria (suami). Kultur yang berkembang dalam masyarakat umumnya menempatkan laki-laki bekerja dalam sektor publik dan sangat minim bekerja dalam sektor



domestik, terutama mendidik anak. Kerjasama dapat dioptimalkan bila laki-laki menyediakan diri untuk mengerjakan wilayah domestik. Apabila ini dilakukan, maka babak kerjasama suami dan istri mulai menguat.

#### h) Saling Percaya

Pembentukan keluarga/pernikahan diawali oleh kesalingpercayaan. Masing-masing pihak suami dan istri percaya bahwa satu sama lain akan melakukan usaha agar jalinan kesatuan di antara mereka dapat mengantarkan mereka menjadi bahagia dan sejahtera. Bila kepercayaan ini dijaga, maka kehidupan berkeluarga dapat dipertahankan. Bila kepercayaan tidak dijaga, maka keluarga dapat pecah (broken home).

Faktor- faktor agar keluarga bahagia dapat diwujudkan  
(Ihsan, 2000:86-89)

#### a) Perhatian

Perhatian yaitu menaruh hati pada seluruh anggota keluarga sebagai dasar utama hubungan yang baik antar anggota keluarga. Baik pada perkembangan keluarga dengan memperhatikan peristiwa dalam ke

luarga,dan mencari sebab akibat permasalahan, juga terdapat perubahan pada setiap anggotanya.

b) Pengetahuan

Perlunya menambah pengetahuan tanpa henti-hentinya untuk memperluas wawasan sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan keluarga. Sangat perlu untuk mengetahui anggota keluarganya, yaitu setiap perubahan dalam keluarga, dan perubahan dalam anggota keluarganya, agar kejadian yang kurang diinginkan kelak dapat diantisipasi.

c) Pengenalan terhadap semua anggota keluarga

Hal ini berarti pengenalan terhadap diri sendiri dan pengenalan diri sendiri yang baik penting untuk memupuk pengertian-pengertian. Bila pengenalan diri sendiri telah tercapai maka akan lebih mudah menyoroti semua kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam keluarga. Masalah akan lebih mudah diatasi, karena banyaknya latar belakang lebih cepat terungkap dan teratasi, pengertian yang berkembang akibat pengetahuan tadi akan mengurangi kemelut dalam keluarga.

d) Sikap menerima

Langkah lanjutan dari sikap pengertian adalah sikap menerima, yang berarti dengan segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihanannya, ia seharusnya tetap mendapatkan tempat dalam keluarga. Sikap ini akan menghasilkan suasana positif dan berkembangnya kehangatan yang melandasi tumbuh suburnya potensi dan minat dari anggota keluarga.

e) Peningkatan usaha

Setelah menerima keluarga apa adanya maka perlu meningkatkan usaha. Yaitu dengan mengembangkan setiap aspek keluarganya secara optimal, hal ini disesuaikan dengan setiap kemampuan masing-masing, tujuannya yaitu agar tercipta perubahan perubahan dan menghilangkan keadaan bosan.

f) Penyesuaian harus perlu mengikuti setiap perubahan baik dari fisik orangtua maupun anak.

**i. Problematika yang Muncul dalam Keluarga**

Upaya membina keluarga termasuk didalamnya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Sehubungan dengan itu, dalam membina kebahagiaan dan

kesejahteraan keluarga, ada beberapa hal yang perlu dicegah atau dihindari, diantara lain (Rokhim, 2012:31-52) :

1) Membuka rahasia pribadi

Segala rahasia pribadi, lebih-lebih yang menyangkut aib dan kekurangan suami maupun istri termasuk keluarga dari suami istri, tidak perlu dibukakan atau dikatakan kepada orang lain.

2) Cemburu yang berlebihan

Sifat cemburu dalam batas tertentu dapat diterima dan diartikan sebagai tanda adanya cinta seorang suami kepada istri atau sebaliknya. Akan tetapi bila cemburu itu muncul tanpa alasan dan berlebihan, jelas akan mengganggu kebahagiaan.

3) Rasa dendam, iri hati dan dengki

Dendam yang berkepanjangan, apalagi yang tidak jelas ujung pangkalnya, merupakan sifat yang amat tercela. Pada saat kita melihat kebaikan atau kelebihan seseorang, tidak seharusnya menjadi iri hati dan dengki, tetapi jadilah manusia yang selalu mawas diri, mensyukuri segala nikmat Ilahi serta berdoa kepadanya.

#### 4) Judi dan minuman keras

Permainan judi merupakan perbuatan yang sia-sia dan membahayakan kehidupan keluarga. Secara pribadi, seorang penjudi senantiasa lalai dalam segala tugas dan tanggung jawabnya, baik kepada Allah SWT maupun kepada keluarga dan masyarakat.

#### 5) Pergaulan bebas tanpa batas

Pergaulan merupakan suatu kebutuhan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Kita tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Namun pergaulan bebas tanpa batas, lebih-lebih yang menyangkut hubungan pria dan wanita, akan menjurus kepada

Permainan judi merupakan perbuatan yang sia-sia dan membahayakan kehidupan keluarga. Secara pribadi, seorang penjudi senantiasa lalai dalam segala tugas dan tanggung jawabnya, baik kepada Allah SWT maupun kepada keluarga dan masyarakat.

gangguan kebahagiaan keluarga. Segala bentuk perbuatan yang mengarah pada zina harus di jauhi. Jagalah mata kepala dan mata hati, lisan dan badan dari perbuatan zina. Jauhilah zina dalam segala bentuknya, karena zina merupakan perbuatan tercela dan terkutuk.

gangguan kebahagiaan keluarga. Segala bentuk perbuatan yang mengarah pada zina harus di jauhi. Jagalah mata kepala dan mata hati, lisan dan badan dari perbuatan zina. Jauhilah zina dalam segala bentuknya, karena zina merupakan perbuatan tercela dan terkutuk.

#### 6) Kurang menjaga kehormatan diri

Sebagai seorang suami atau istri, harus selalu mawas diri, menjaga kehormatan diri. Segala tingkah laku, kata dan perbuatan hendaknya mencerminkan sikap kepribadian seorang muslim. Ingatlah bahwa dipundak anda terpikul amanat nama baik anda, keluarga, masyarakat, bangsa dan agama.

Beberapa teori di atas, dapat disimpulkan dalam kehidupan berkeluarga biasanya yang paling utama menjadi atau masalah yang muncul dalam keluarga tersebut adalah cemburu, ekonomi, dan selingkuh.

#### 1) Cemburu

Cemburu adalah perasaan tidak senang terhadap hal yang dilakukan oleh seseorang yang dicintai karena dinilai mengabaikan kepentingan dirinya. Semua orang akan menaruh cemburu apabila yang dimilikinya itu akan diambil atau dirampas orang. Cemburu bisa menjadi faktor awalnya permusuhan antara suami istri.

Karena itu, suami atau istri harus dapat menjauhkan diri dari hal-hal yang menimbulkan kecemburuan, baik berupa ucapan, perbuatan dan sebagainya (Farizzi, 2012:49).

## 2) Ekonomi

Kelancaran rumah tangga sangat dipengaruhi oleh kelancaran dan kestabilan ekonomi. Segala kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi jika ekonominya lancar. Tetapi sebaliknya, kericuhan-kericuhan rumah tangga sering terjadi yang kadang-kadang diakhiri dengan perceraian. Ini disebabkan oleh ekonomi yang tidak stabil.

## 3) Selingkuh

Di dalam kehidupan berkeluarga, perselingkuhan merupakan sumber kehancuran sebuah keluarga. Kehadiran orang ketiga dalam perkawinan menjadi penyebab paling besar. Perselingkuhan bukan masalah sederhana, karena dengan dasar kepercayaan yang goyah, perselingkuhan merupakan efek permasalahan menjadi luas.

## 4. Pembinaan Keluarga Sakinah

### a. Pengertian Pembinaan

Pembinaan berasal dari kata “bina” yang artinya bangun dan mendapatkan imbuhan pem- dan akhiran -an yang mempunyai arti

usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk memperoleh hasil yang lebih baik (Salman, 2007:152). Pembinaan adalah suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan baru yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani, secara lebih efektif (Mangunhardjana, 1986:12 ). Mitha Thoha menyebutkan bahwa pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu: 1. Pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan. 2. Pembinaan bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu (Thoha, 2012:8). Pengertian pembinaan menurut psikologi pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara dan membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana seharusnya (Prihartati, 2000:30).

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembinaan seseorang tidak hanya dibantu untuk memperoleh pengetahuan, tetapi



bagaimana pengetahuan itu dilaksanakan dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari.

#### **b. Dasar-dasar Pembinaan Keluarga Sakinah**

Islam membangun pondasi rumah tangga yang sakinah, mengikatnya dengan asas yang kuat dan sangat kokoh sehingga menggapai awan dan bintang-bintang. Jika bintang-bintang adalah perhiasan langit, maka rumah tangga adalah perhiasan yang ada dalam sebuah masyarakat. Pada sebuah rumah tangga ada suatu keindahan, kebanggaan, pertumbuhan, yang menyenangkan, kebersamaan dan orang-orang tercinta sehingga Allah SWT mewariskan bumi beserta isinya. Berangkat dari keluargalah kenikmatan abadi yang bisa diperoleh manusia atau sebaliknya, dari keluarga juga penderitaan berkepanjangan diujikan Allah. Kepada kehidupan keluarga (Kisyik, 2005:20).

Untuk mewujudkan keluarga sakinah, hendaknya memilih calon suami/istri yang berakhlak mulia dan mengutamakan agamanya. Dikarenakan bahwa agama merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, sehingga agama merupakan faktor yang lebih diutamakan diantara faktor-faktor yang lain.

Rasulullah SAW menyarankan dalam hal memilih calon istri dengan memberikan petunjuk empat kriteria yang harus dipenuhi, yaitu (Rahmulyo, 2007:19) :

- 1) Karena kekayaannya
- 2) Karena keturunannya
- 3) Karena kecantikannya/Ketampanan
- 4) Karena agamanya

Istri tempat penenang bagi suami, tempat menyemaikan benih cinta, partner hidupnya, pengatur rumah tangganya, ibu dari anak-anaknya, tempat tahanan hati, tempat menumpahkan rahasianya dan menyatukan nasibnya. Islam menganjurkan agar memilih istri yang saleha dan menyatakannya sebagai perhiasan yang terbaik yang sepatutnya dicari dan diusahakan mendapatkannya dengan sungguh-sungguh. Arti saleha disini adalah hidup mematuhi agama dengan baik, bersikap luhur, menghormati hak-hak suaminya dan memelihara anak-anaknya dengan baik (Sabiq, 1980:29). Memilih suami yang saleh sangat penting demi kokohnya dasar kehidupan rumah tangga diatas pilar yang kuat. Rumah tangga akan langgeng jika berada pada alur yang sudah ditetapkan-Nya. Jika hal tersebut terpenuhi, maka besar kemungkinan akan tercapainya tingkat sosial yang baik, tingkat ekonomi yang mapan, tingkat pengetahuan yang tinggi dan hal yang terpenting adalah bahwa suami yang saleh dapat melindungi hak dan kepentingan wanita.

Ada pula kriteria tersendiri yang harus dimiliki calon suami, yaitu mampu memberi sarana dan prasarana hidup yang layak (mata pencaharian yang cukup) untuk menghidupi keluarganya.

Kedudukan suami adalah pemimpin keluarga, bertanggung jawab atas urusan biaya hidup keluarga dan hal tersebut tidak akan dapat terpenuhi jika suami tidak memberikan nafkah yang layak untuk keluarganya (Kisyik, 2005:30).

Kebahagiaan bukanlah satu-satunya tujuan dalam berkeluarga, namun mencapai ridha Allah adalah tujuan utama ajaran Islam. Kebahagiaan adalah sebuah mahligai indah yang didasari oleh amal saleh, iman yang mantap dan hati yang teguh. Inilah tiang penyangga yang sangat penting bagi sebuah perkawinan. Maka jika orang-orang menyangka bahwa sumber kebahagiaan hanya bertumpuk pada materi, artinya pasangan suami istri harus memulai rumah tangganya dengan melulu mengutamakan standar materi, maka sangkaan mereka salah. Orang yang salah pasti terombang-ambing dalam kerugian dan mereka pasti merugi.

### **c. Pembinaan Keluarga Sakinah oleh KUA**

Pembinaan keluarga sakinah pada pasangan calon pengantin yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yaitu dengan menggunakan pendekatan top down yang artinya pendekatan program yang dilakukan didesain oleh KUA tanpa melihatkan penggalian data terlebih dulu ke lapangan. Inisiatif diambil dari eksekutif tingkat lembaga, yang merumuskan sebuah strategi terpadu dan terkoordinasi, biasanya dengan nasehat dari tingkatan yang lebih rendah.

Membangun dan mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera, bahagia, aman, makmur dan damai. Usaha pertama dimulai dirumah tangga. Sehingga suatu rumah tangga bagi penghuninya benar-benar merupakan tempat istirahat, melepas lelah, tempat bersantai serta bersenda gurau dengan suami, istri dan anak-anak yang diliputi rasa senang, tentram, bahagia, rukun dan damai, sesuai dengan tuntunan Nabi Besar Muhammad SAW, bahwa “Rumahku adalah surgaku” Dengan demikian berarti kita telah membangun negara bagaikan membangun surga di dunia ini (Habib, 1985:1).

Pembekalan terhadap pemuda-pemudi yang akan melangsungkan pernikahan meliputi aspek yang komprehensif, yakni mengenai pentingnya membangun suatu yang benar pada saat akan melangsungkan pernikahan, visi misi sebuah pernikahan, mengerti tugas dan kewajiban suami istri, menjaga kehormatan sebuah keluarga, serta manajemen ekonomi rumah tangga. Pengamalan ajaran agama didalam kehidupan berumah tangga juga merupakan hal yang sangat penting untuk diterapkan. Bagi seorang muslim sendiri berupaya keras mewujudkan keluarga sakinah merupakan solusi cerdas untuk mengantisipasi kasus perceraian. Pembentukan karakter kepribadian Islami menjadi hal yang cukup fundamental untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Membangun motivasi yang benar dalam menjalankan sebuah pernikahan menjadikan sesuatu yang sangat utama. Motivasi yang benar maka pernikahan akan melahirkan rasa

tanggungjawab untuk terus bersungguh-sungguh menjaga keharmonisan dan kelanggengan rumah tangga. Orang akan berfikir seribu kali untuk memutuskan perceraian ketika menghadapi konflik dalam rumah tangga. Sebab mereka percaya bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan yang sakral dan suci (Syamsudin, 2011:10).

#### **d. Membina Kehidupan Beragama dalam Berkeluarga**

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diamalkan dalam kaitannya dengan membina kehidupan beragama dalam keluarga, antara lain (Mathlub, 2005:200-202):

- 1) Melaksanakan salat lima waktu dan membiasakan salat berjamaah dalam keluarga atau mengajak keluarga mengikuti salat berjamaah di masjid.
- 2) Membiasakan berdzikir (mengingat) dan berdoa kepada Allah dalam keadaan suka dan duka.
- 3) Membudayakan atau membiasakan kalimat thoyyibah.
- 4) Membiasakan mengucapkan salam dan menjawabnya.
- 5) Menjawab seruan adzan.
- 6) Menyisihkan sebagian dari harta untuk kepentingan Islam (infaq, sadaqoh, dll).
- 7) Jika terjadi perselisihan antara suami istri atau anggota keluarga, segera mengambil air wudhu dan beribadah (sholat atau membaca Al-Qur'an).
- 8) Menghiasi rumah dengan Ajaran- ajaran Islam.
- 9) Berpakaian yang sopan sesuai dengan ketentuan Islam.
- 10) Dalam masalah bersenggama, Islam mengatur hal tersebut sebagai berikut: Sebelum bersenggama hendaklah membaca doa.
- 11) Setiap orang Islam berkewajiban "MANDI WAJIB" karena hal-hal berikut :
  - (a) Bersenggama antara suami istri walaupun tidak mengeluarkan mani (sperma).
  - (b) Mengeluarkan mani (karena bersenggama atau bukan).
  - (c) Haid (menstruasi) bagi wanita.
  - (d) Nifas (mengeluarkan darah sesudah bersalin).
  - (e) Wiladah (wanita baru melahirkan).
  - (f) Mati.

## **e. Kursus Calon Pengantin**

### **1) Pengertian dan Tujuan Kursus Calon Pengantin**

Kursus Calon Pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga (Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Dirjen Bimas Islam DJ.II/542 Tahun 2013). Kursus Calon Pengantin adalah upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 2 Peraturan Dirjen Bimas Islam DJ.II/542 Tahun 2013)

Pembinaan pada pasangan calon pengantin (calon pengantin) bertujuan memberikan bekal pada pasangan agar mampu menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari menuju keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Sehingga pasangan juga mampu menyampaikan kepada masyarakat lainnya. Kursus calon pengantin upaya mengurangi perceraian. Ketika menikah dan hidup di bawah satu atap, akan ada perbedaan antara pasangan, sehingga penting bagi kita untuk terampil dalam mengelola stres dan konflik untuk menghindari perceraian. Di Indonesia lebih dikenal dengan kursus calon pengantin khususnya dikalangan muslim. Pelaksanaan kursus calon pengantin tersebut dilaksanakan

oleh Kantor Kementerian Agama ditingkat kecamatan atau disebut Kantor Urusan Agama Kecamatan. Mereka diwajibkan lulus kursus calon pengantin, dengan bukti pemberian sertifikat. Dengan mengikuti kursus calon pengantin diharapkan dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, bahagia dan sejahtera.

## 2) Materi dan Narasumber Kursus Calon Pengantin

Materi pemberian kursus calon pengantin ini antara lain program kesehatan reproduksi (kespro) tentang upaya menjaga kesehatan ibu saat hamil, melahirkan, pentingnya program keluarga berencana (KB), hukum syariah tentang perkawinan dalam islam, seperti mensucikan hadas besar dan kecil dan manajemen keuangan agar mandiri. Selain itu, peserta kursus juga dibekali materi bagaimana mendidik anak agar tetap sehat, cerdas dan kreatif, serta sosialisasi Undang-undang No.10 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta pemahaman fungsi keluarga, seperti fungsi ketahanan keluarga, kesejahteraan, sosial dan ekonomi.

Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama No. DJ.II/491 Tahun 2009 Bab III Pasal 3 tentang materi dan nara sumber Materi Kursus Calon Pengantin Meliputi:

- 1) Tatacara dan Prosedur Perkawinan (2 jam).
- 2) Pengetahuan Agama (5 jam).
- 3) Peraturan Perundangan di bidang perkawinan dan keluarga (4 jam).
- 4) Hak dan kewajiban suami isteri (5 jam).
- 5) Kesehatan (Reproduksi sehat) (3 jam).

- 6) Manajemen keluarga (3 jam).
- 7) Psikologi perkawinan dan keluarga (2 jam).

Materi Kursus Calon Pengantin diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran. Kursus Calon Pengantin tersebut dilakukan dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus. Sedangkan narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki.

#### **f. Metode Penyampaian Materi Pembinaan Keluarga Sakinah**

Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan pembinaan, metode diperlukan oleh penyampai materi dan penggunaannya bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai setelah pembinaan berakhir. Dalam DJ.II/491 Tahun 2009 pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa “ kursus calon pengantin dilakukan dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus. Berikut penjelasan dari Metode pembelajaran (dalam penelitian ini disamaartikan dengan pembinaan) :

- 1) Metode ceramah, yaitu penerangan dan penuturan secara lisan oleh pemateri kemudian peserta hanya mendengar dan mencatat materi (Suryosubroto, 2002: 165) Berarti jika di dalam kursus calon pengantin, penerangan materi dan penuturan secara lisan oleh petugas KUA terhadap calon pengantin. Peran calon pengantin hanya mendengarkan serta mencatat yang pokok-pokok yang dikemukakan tutor.
- 2) Metode dialog, yaitu percakapan melalui tanya jawab antar dua orang atau lebih mengenai satu tema atau tujuan (Suryosubroto,



2002:170). Di dalam kursus calon pengantin terdapat tanya jawab antara calon pengantin dengan tutor kursus calon pengantin tentang bagaimana membangun keluarga sakinah.

- 3) Metode Simulasi, yaitu metode pembelajaran secara berkelompok berupa kegiatan meniru/ berpura-pura mempraktekan sebagai bentuk cerminan kehidupan yang sebenarnya (Suryosubroto, 2002:170). Dapat dipraktekan di dalam kursus calon pengantin yang menerapkan model kelas.
- 4) Metode Studi Kasus, yaitu penelitian yang berfokus pada suatu kasus dengan intensif dan rinci, dengan penggalian informasi dan analisa yang mendalam (Suryosubroto, 2002:170). Dalam kursus calon pengantin terdapat materi yang berangkat dari suatu kisah/ suatu kasus nyata tentang kehidupan rumah tangga yang bisa di analisis dan diambil pelajarannya serta cara menyikapinya sebagai bekal membangun keluarga yang sakinah.

#### **g. Model Pembinaan Keluarga Sakinah**

Model Pembelajaran Praktik Belajar Kewarganegaraan dalam skripsi ini disamaartikan dengan model pembinaan keluarga sakinah.

Model Pembelajaran Praktik Belajar Kewarganegaraan dengan konsep model *contextual teaching learning*.

##### 1) Pengertian Model Pembelajaran *Contextual Teaching Learning*

Bahwa Pembelajaran kontekstual (*Contextual Teaching Learning/CTL*) merupakan konsep belajar yang membantu seorang

petugas KUA mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata ‘seputar permasalahan rumah tangga’ dan mendorong Anggota keluarga membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari (Cholisin, 2011:12).

## 2) Langkah-langkah Pembelajaran *Contextual Teaching Learning*

Menjelaskan komponen utama pembelajaran *Contextual Teaching Learning*, yakni: konstruktivisme (*Constructivism*), bertanya (*Questioning*), menemukan (*Inquiry*), masyarakat belajar (*Learning Community*), pemodelan (*Modeling*), dan penilaian sebenarnya (*Authentic Assesment*). Komponen-komponen utama tersebut terdapat dalam langkah-langkah pembelajaran *Contextual Teaching Learning*, 7 Langkah pembelajaran *Contextual Teaching Learning* antara lain (Cholisin, 2011:12-14):

### (a) Konstruktivisme (*Constructivism*)

Konstruktivisme merupakan landasan berpikir (filosofi) pendekatan CTL, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas (sempit) dan tidak sekonyong-konyong. Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Dalam pandangan konstruktivisme strategi untuk memperoleh lebih diutamakan

dibandingkan seberapa banyak pasangan calon pengantin memperoleh dan mengingat pengetahuan. Untuk itu tugas petugas KUA adalah memfasilitasi proses tersebut dengan menjadikan pengetahuan bermakna dan relevan bagi pasangan calon pengantin, memberi kesempatan pasangan calon pengantin menemukan dan menerapkan idenya sendiri dan menyadarkan calon pengantin agar menerapkan strategi mereka sendiri dalam melestarikan rumah tangga.

(b) Menemukan (*Inquiry*)

Menemukan merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran (Pembinaan) berbasis CTL. Pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh pasangan calon pengantin diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil menemukan sendiri. Langkah-langkah kegiatan inkuiri: merumuskan masalah, mengamati atau melakukan observasi untuk mendapatkan informasi pendukung, menganalisis dan menyajikan hasil dalam tulisan, gambar, laporan, bagan, tabel, dan karya lain : mengkomunikasikan atau menyajikan hasil karya pada pembaca, atau audien .

(c) Bertanya (*Questioning*)

Pengetahuan yang dimiliki seseorang, selalu bermula dari bertanya. Bertanya dipandang sebagai kegiatan seorang petugas KUA untuk mendorong, membimbing, dan menilai

kemampuan berpikir siswa. Bagaimana penerapannya di kehidupan rumah tangga. Pada semua aktivitas belajar bertanya dapat diterapkan antara pasangan calon pengantin dengan petugas KUA.

(d) Pemodelan (*Modeling*)

Pembelajaran ketrampilan atau pengetahuan, terdapat model yang bisa ditiru. Model itu bisa berupa cara mengoperasikan sesuatu, contoh karya tulis. Atau, dalam Penelitian ini seorang petugas KUA memberikan contoh mengerjakan sesuatu. Model juga dapat didatangkan dari luar. Contoh praktek pemodelan: petugas KUA mendatangkan seorang Ulama, Kepala Desa atau Lurah, Camat, Hakim, Anggota komnas perlindungan perempuan dan anak, Ahli kesehatan reproduksi, lalu calon pengantin diminta bertanya dengan tokoh-tokoh itu.

(e) Refleksi (*Reflection*)

Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir kebelakang tentang apa-apa yang sudah dilakukan. Calon pengantin mengendapkan apa yang baru dipelajarinya sebagai struktur pengetahuan yang baru, yang merupakan pengayaan atau revisi dari pengetahuan sebelumnya. Contoh : “Kalau begitu pemahaman saya selama ini mengenai arti nafkah yakni sekedar gaji suami di serahkan

kepada istri adalah sebuah pemahaman yang salah. Mestinya, dengan pengetahuan yang baru di pelajari ini, nafkah itu dimulai dari suami bekerja untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan rumah tangga (misalnya membeli beras) lalu suami memasak beras tersebut dan suami menyuapkan nasi ke mulut sang istri, itulah yang dinamakan nafkah". Pelaksanaan refleksi berupa: Pernyataan langsung tentang apa-apa yang diperoleh calon pengantin dari petugas KUA.

(f) Catatan atau jurnal

Buku calon pengantin berupa kesan dan saran pasangan calon pengantin mengenai pembinaan hari itu, diskusi dan hasil karya.

(g) Penilaian yang sebenarnya (*Authentic Assesment*)

Asesment adalah proses pengumpulan data yang bisa memberikan gambaran perkembangan bengetahuan pasangan calon pengantin . Hal ini dapat diterapkan dengan memberikan kuisioner kepada pasangan calon pengantin.

## **B. Kajian - kajian Hasil Penelitian yang Relevan**

1. Citra Kelana tahun 2007 dalam skripsi yang berjudul "Keluarga Sakinah dalam Perkawinan (telaah atas konsep K.H Abdulah Gimnastiar)" Fakultas Syariah, Jurusan Akhwal Asy-Syakhsiyyah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian dengan studi pustka ini menyimpulkan bahwa keluarga sakinah menurut K.H Abdullah Gimnastiar, keluarga yang tenang

dan damai serta bebas dari masalah, tetapi untuk mewujudkannya membutuhkan ketrampilan dan kedewasaan dalam menyikapi masalah dan konflik.

2. Ary Cahyani tahun 2015 dalam skripsi yang berjudul “Analisis Pemikiran Ali Akbar tentang Perawatan Cinta Kasih dalam Keluarga Ditinjau dari Bimbingan dan Konseling Islam” IAIN Walisongo. Menurut skripsi ini bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kerukunan rumah tangga sehingga sukar dalam merawat cinta kasih. Dalam merawat cinta kasih perlu memperbanyak ilmu membangun keluarga harmonis untuk mempertahankan rumah tangga. Bimbingan dan konseling islam dengan tokoh agama menjadi solusi ketika sebuah keluarga mengalami dilema berkepanjangan akibat permasalahan rumah tangga melalui pemahaman merawat cinta kasih berdasarkan islam.
3. Muhammad Asyagir Zaili Rusli tahun 2011 dalam skripsi berjudul “Analisis Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Menurut penulis skripsi ini, KUA tidak hanya mengurus perihal administrasi pernikahan namun KUA juga harus bisa memberikan pelayanan dan Bimbingan kepada masyarakat dengan membuka pelayanan konsultasi oleh petugas KUA di bidang BP4 yang menerima pengaduan permasalahan dari seseorang yang hendak menikah,

seseorang yang sedang mengalami permasalahan dalam rumah tangga, seseorang yang hendak bercerai bahkan pasangan yang hendak rujuk.


4. Muhammad Nur Ihwan Ali Tahun 2010 dalam skripsi berjudul “Konsep Keluarga Bahagia-Sejahtera (studi komparasi antara santri pondok pesantren wahid hasyim yogyakarta dan mahasiswa indekos)”. Menurut penulis skripsi ini, Sejatinya keluarga yang bahagia dan sejahtera adalah keluarga yang selalu melibatkan Tuhan dsepanjang hubungan mereka namun meski agama menjadi modal dasar, faktor materi merupakan faktor penentu kebahagiaan dan ketidakbahagiaan. Jadi harus mengupayakan kedekatan dengan Tuhan dan berusaha mencukupi keluarga dengan materi.
5. Hikmah Hijriani Jurnal Administrasi Negara yang berjudul “*Implementasi Pelayanan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara*” Didalam Jurnal ini pelayanan pernikahan oleh KUA meliputi serangkaian pengumpulan administrasi, hal- hal yang menunjang dalam membangun rumah tangga seperti pelayanan kesehatan reproduksi (test HIV/AIDS), Test kehamilan, pencatatan pernikahan, kepenghuluan, perwalian .

Penelitian saya berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.


Penelitian ini memfokuskan pada salah satu program kerja KUA yaitu kursus calon pengantin. Kursus calon pengantin yaitu program membina para pasangan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah dengan maksud agar dapat dijadikan bekal setelah resmi menikah. Kursus Calon Pengantin merupakan upaya pemerintah dalam mencegah

perceraian. Penelitian ini membahas alur pelaksanaan yang meliputi : syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para calon pengantin untuk mengikuti kursus calon pengantin, materi- materi kursus calon pengantin baik secara umum maupun materi yang ditambahkan secara khusus berdasarkan latar belakang calon pengantin. Memperdulikan latar belakang calon pengantin maka didapatkannya suatu potensi akan kemungkinan timbulnya konflik dari pasangan tersebut. Sehingga tutor memberikan materi khusus sebagai pembelajaran yang diharapkan menjadi modal pencegahan konflik antar pasangan calon pengantin yang akan menjadi pasangan suami istri. Skripsi ini juga membahas tentang metode yang digunakan di dalam kursus calon pengantin. Penelitian pun mengkaji kendala pelaksanaan kursus calon pengantin dan respon calon pengantin dalam mengikuti kursus calon pengantin.

### C. Kerangka Berfikir







Bagan 2.1 Kerangka Berfikir

Tujuan diadakannya pernikahan adalah menciptakan kondisi keluarga yang Harmonis. Keluarga yang harmonis disebut juga keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Rumah tangga dapat diguncang konflik suami isteri baik yang datang dari dalam maupun dari luar keluarga yang disebabkan oleh berbagai faktor. Konflik-konflik dalam sebuah rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik oleh kedua belah pihak dan rumah tangga tersebut tetap harmonis. Namun adakalanya konflik-konflik dalam rumah tangga tak dapat diatasi oleh kedua belah pihak baik suami maupun isteri, Bahkan konflik tersebut berlarut-larut dan menjadi perselisihan yang berujung pada perceraian. Perceraian dalam hukum Islam adalah perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT. Artinya perceraian merupakan hal yang boleh untuk dilakukan namun dibenci Allah SWT karena perceraian merupakan solusi terakhir dalam menyelesaikan masalah yang terjadi antara suami isteri dengan adanya pemutusan hubungan perkawinan.

Pemerintah Indonesia melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan memberikan pelayanan untuk calon pengantin sebagai upaya membentuk keluarga sakinah dan sebagai upaya *preventif* terjadinya konflik dalam rumah

tangga yang berujung pada perceraian. Program tersebut adalah Kursus Calon Pengantin yakni pembinaan dalam mewujudkan keluarga sakinah. Melalui Kursus Calon Pengantin, calon pengantin dibina untuk menjalankan kehidupan keluarga berdasarkan ajaran agama islam. Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara telah menerapkan program Kursus Calon Pengantin sebagai gerakan pembinaan keluarga sakinah sejak tahun 2014. Melaksanakan kursus calon pengantin dipengaruhi oleh faktor pendukung meliputi tenaga KUA (secara umum), keteladanan tutor kursus calon pengantin, pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kursus calon pengantin dan budaya masyarakat yang mendukung. Adapula faktor kendala meliputi: dana, kehadiran calon pengantin, waktu pelaksanaan, sarana dan prasarana. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin meliputi: alur pelaksanaan, tutor, bentuk, materi, dan metode, yang diterapkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara. Respon Calon pengantin merupakan hal penting untuk dijadikan bahan evaluasi.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

1. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilacap Utara.

KUA Kecamatan Cilacap Utara telah melaksanakan amanah dari Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin. Materi yang disampaikan di dalam kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Cilacap Utara disesuaikan dengan materi – materi yang diamanahkan dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 tahun 2009. Meskipun begitu, terdapat materi yang belum tersampaikan yakni Peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan pelaksanaan. Metode yang digunakan adalah ceramah ,dialog dan studi kasus. Bentuk Kursus calon pengantin dilaksanakan dengan berpasangan. Waktu yang digunakan untuk melaksanakan kursus calon pengantin hanya 2 jam padahal Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 tahun 2009 pasal 3 ayat (4) menyebutkan waktu pelaksanaan kursus calon pengantin minimal 24 jam.

Berdasarkan hal – hal diatas, maka dapat disimpulkan kursus calon pengantin yang dilaksanakan KUA Kecamatan Cilacap Utara belum

maksimal sesuai amanah Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin.

2. Kendala Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilacap Utara.

- a. Dana kursus calon pengantin dari Departemen Agama Pusat belum Cair sehingga kursus calon pengantin belum bisa dilaksanakan secara maksimal sesuai amanah Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin.
- b. Kehadiran Calon Pengantin yang tidak lengkap dikarenakan waktu pemeriksaan nikah dan kursus calon pengantin bersamaan dengan jam kerja para calon pengantin. Adapula karena tempat tinggal dari sepasang calon pengantin berjauhan seperti beda Kecamatan, Kabupaten bahkan Provinsi.
- c. Waktu Pelaksanaan hanya 2 jam sehingga materi yang tersampaikan secara umum saja.
- d. Sarana dan Prasarana yang kurang yaitu modul pembinaan keluarga sakinah, pendingin ruangan dan konsumsi.
- e. Jumlah tutor hanya 1 sehingga membuat para calon pengantin harus antri sebelum melaksanakan pemeriksaan nikah dan kursus calon pengantin

### 3. Faktor Pendukung Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA

Kecamatan Cilacap Utara.

- a. Kualitas Pimpinan KUA Kecamatan Cilacap Utara dengan memegang teguh komitmen terhadap visi dan misi serta disiplin kerja sehingga kinerja para pegawai Kantor Urusan Agama selalu diawasi oleh beliau. Kursus Calon pengantin terselenggara meski beberapa KUA di daerah- daerah lain belum melaksanakan kursus calon pengantin. Kemudian, Tenaga KUA melakukan pelayanan dengan ramah dan mengutamakan kenyamanan calon pengantin seperti tetap melayani pada saat jam istirahat dikarenakan calon pengantin sudah antri dari sebelum jam istirahat.
- b. Keteladanan tutor kursus calon pengantin dalam menyampaikan materi yang telah dikuasai berdasarkan teori dan fakta yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga. Serta tetap konsisten terhadap pelaksanaan kursus calon pengantin meski tutor hanya berjumlah 1 orang .
- c. Pihak – pihak luar yang bekerjasama dengan KUA Kecamatan Cilacap Utara dalam pelaksanaan kursus calon pengantin yaitu RT, RW, Kelurahan dan Puskesmas Kecamatan Cilacap Utara merukan pihak yang bekerja sama dalam pemenuhan syarat administrasi para calon pengantin. Departemen Agama Kabupaten Cilacap merupakan pihak yang menyediakan layanan peningkatan mutu dalam pelaksanaan kursus calon pengantin.

- d. Budaya masyarakat yang mendukung. Hal tersebut dibuktikan dengan antusias para calon pengantin dalam mendengarkan ceramah pada saat kursus calon pengantin. Antusias mereka disebabkan oleh budaya masyarakat yang religius.
4. Respon Para Calon Pengantin tentang Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilacap Utara.
    - a. Respon para calon pengantin tentang syarat administrasi pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Cilacap Utara. Mereka tidak mengalami kesulitan dengan lembaga yang diminta pelayanannya dalam mengumpulkan syarat- syarat administrasi .
    - b. Respon para calon pengantin tentang materi dalam pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Cilacap Utara. Mereka merasa paham dengan materi – materi yang telah disampaikan. Meskipun terdapat materi yang selama ini baru diketahui pada saat kursus calon pengantin.
    - c. Respon para calon pengantin tentang metode dalam pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Cilacap Utara. Mereka berpendapat bahwa metode ceramah dan berpasangan merupakan metode yang tepat untuk kursus calon pengantin.
    - d. Respon para calon pengantin tentang sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Cilacap Utara. Sebagian mereka menilai sarana dan prasarana dalam

pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Cilacap Utara sudah cukup dan sebagian mereka yang menilai sarana dan prasarana yang ada kurang lengkap seperti modul pembinaan, pendingin ruangan dan konsumsi.

## **B. Saran**

### **1. Dana Kursus Calon Pengantin**

Pemerintah seharusnya memperjelas dana kursus calon pengantin . Adanya anjuran setiap KUA untuk melaksanakan pembinaan keluarga sakinah melalui kursus calon pengantin dengan materi , metode dan tutor dari para ahli dibidang suatu materi tertentu yang telah diatur dalam DJ.II/491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin, seharusnya dana kursus calon pengantin sudah diterima secara merata oleh KUA di seluruh Indonesia untuk melaksanakan kursus calon pengantin sesuai yang diatur dalam DJ.II/491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin.

### **2. Kehadiran Calon Pengantin**

Pemerintah seharusnya mewajibkan seluruh calon pengantin untuk mengikuti kursus calon pengantin. Melihat bahwa kursus calon pengantin merupakan hal yang sangat penting bagi para calon pengantin dalam membangun keluarga yang sakinah, mawwaddah dan warahmah sebagai bentuk pencegahan perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga dimana tingginya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah bagi negara maka pemerintah

seharusnya memberikan sanksi bagi calon pengantin yang tidak mengikuti kursus calon pengantin . Jika calon pengantin telah bekerja, maka pemerintah melegalkan adanya surat dispensasi kerja dalam rangka mengikuti kursus calon pengantin. Surat dispensasi tersebut berlaku di seluruh lapangan kerja di Indonesia.

### 3. Waktu Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin

Waktu pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Cilacap Utara hanya 2 jam sehingga materi yang disampaikan hanya secara umum. Dengan adanya dana dari pemerintah untuk kursus calon pengantin, hukum mewajibkan calon pengantin mengikuti kursus calon pengantin dan surat dispensasi kerja dalam rangka mengikuti kursus calon pengantin maka waktu minimal 24 jam untuk melaksanakan kursus calon pengantin dapat diwujudkan.

### 4. Sarana dan Prasarana Kursus Calon pengantin

Pemerintah seharusnya mencetak modul pembinaan seperti buku pintar dan disebar ke seluruh KUA di Indonesia karena KUA dilarang memungut uang dari calon pengantin. Pendingin ruangan kursus calon pengantin seharusnya menjadi prioritas KUA Kecamatan Cilacap utara dengan mengalokasikan dana untuk membeli pendingin ruangan. Jika tak bisa menyediakan konsumsi maka dapat disiasati dengan adanya kantin di dalam KUA sehingga calon pengantin dapat memenuhi kebutuhan makan dan minumannya. Hal tersebut tidaklah sulit karena dapat bekerjasama dengan pedagang untuk menjual



minuman dan makanannya di dalam KUA baik hanya ditipkan melalui pegawai KUA atau pedagang tersebut berjualan secara langsung di dalam KUA.

#### 5. Jumlah Tutor Kursus Calon Pengantin

Jumlah tutor merupakan faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan kursus calon pengantin karena tutor yang menjadi fasilitator utama dalam kursus calon pengantin. Jika pelaksanaan kursus calon pengantin yang hanya 2 jam maka sebaiknya pemerintah daerah menyediakan lowongan kerja untuk menjadi tutor kursus calon pengantin. Akan tetapi, jika dana kursus calon pengantin dari Departemen Agama pusat sudah turun dan dapat melangsungkan kursus calon pengantin selama 24 jam dengan mengundang pemateri dari luar dimana masing-masing pemateri tersebut memanglah seorang yang ahli dibidangnya maka jika hanya ada 1 tutor yang berasal dari pegawai KUA tidak lagi menjadi masalah.